

**WAKAF UANG MELALUI PROGRAM QRIS
MENURUT HUKUM ISLAM**
**(Studi Lembaga Wakaf Uang UNISIA Yayasan Badan
Wakaf Universitas Islam Indonesia)**



*ACC diajukan
muraqabah*

[Handwritten signature]

*M-Roem Gubay
28 / 2023
7*

Disusun oleh:

Muhammad Umar

NIM : 18421115

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Yogyakarta
2023**

**WAKAF UANG MELALUI PROGRAM QRIS
MENURUT HUKUM ISLAM**
(Studi Lembaga Wakaf Uang UNISIA Yayasan Badan Wakaf
Universitas Islam Indonesia)



Oleh:

Muhammad Umar

NIM: 18421115

Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Umar
NIM : 18421115
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **WAKAF UANG MELALUI PROGRAM QRIS
MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Lembaga Wakaf
Uang Unisia Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam
Indonesia)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 8 Agustus 2023



MUHAMMAD UMAR



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 3 Oktober 2023
Judul Skripsi : Wakaf Uang melalui Program QRIS menurut Hukum Islam (Studi Lembaga Wakaf Uang UNISIA Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia)
Disusun oleh : MUHAMMAD UMAR
Nomor Mahasiswa : 18421115

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA
Penguji I : Krismono, SHI, MSI
Penguji II : Drs. H. M. Sularno, MA
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 13 Oktober 2023



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 25 Juli 2023 M
7 Muharam 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 662/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2023 tanggal 14-April-2023 M, 22 Ramadhan 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Umar
Nomor Mahasiswa : 18421115

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **WAKAF UANG MELALUI PROGRAM QRIS
MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI LEMBAGA WAKAF UANG UNISIA
YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Umar

Nomor Mahasiswa : 18421115

Judul Skripsi : **WAKAF UANG MELALUI PROGRAM QRIS
MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI LEMBAGA WAKAF UANG UNISIA
YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI.

HALAMAN MOTO

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

Artinya : "kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, serta saling berwasiat untuk berpegang teguh pada kebenaran dan berwasiat untuk berlaku sabar." (Q.S.103:3)

ABSTRAK

WAKAF UANG MELALUI PROGRAM QRIS MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI LEMBAGA WAKAF UANG UNISIA YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)

Muhammad Umar

18421115

Di pertengahan tahun 2019 Bank Indonesia meluncurkan standar Quick Response (QR Code) yang tertuang pada Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/18/ PADG/ 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code, yang disebut QR Code Indonesian Standard (QRIS) untuk Pembayaran. Beberapa tahun kemudian dengan awal kemunculan QRIS tepatnya 2021 Badan Wakaf Indonesia (BWI) memberikan perizinan terhadap pelaksanaan wakaf uang melalui program QRIS, Sebagai lembaga Wakaf Uang (LWU) UNISIA merujuk pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf melaksanakan penyelenggaraan wakaf uang melalui program QRIS.

Dalam penelitian ini yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus Wakaf Uang Melalui Program Qris Menurut Hukum Islam Terhadap Akad Dan Pelaksanaanya. Dalam pengolahan data, yang digunakan oleh penulis adalah data primer meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, Produk dan pelaksanaan wakaf uang melalui program QRIS di LWU UNISIA sudah sesuai dengan merujuk pada Peraturan BWI No. 01 Tahun 2020, Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Kedua, Terkait akad ikrar menggunakan program QRIS belum ada aturan khusus tentang turunan shigoh ikrar wakaf uang melalui Program QRIS. Ketiga, Akad wakaf uang melalui program QRIS dalam prefektif hukum Islam di LWU UNISIA sah di lakukan, Hal ini didasarkan pada dalil nash serta maslāhah al-mursalah sebagai pijakan hukum, yang tujuannya sejalan dengan Maqashid syar'iah.

Kata kunci : Program QRIS dan Wakaf uang Hukum islam.

ABSTRACT

MONEY WAKF THROUGH QRIS PROGRAM ACCORDING TO ISLAMIC LAW (STUDY OF UNISIA MONEY WAKF INSTITUTIONS FOUNDATION OF INDONESIAN ISLAMIC UNIVERSITY OF WAKAF BOARD)

Muhammad Umar

18421115

In mid-2019 Bank Indonesia launched the Quick Response (QR Code) standard as contained in the Board of Governors Regulation Number 21/18/PADG/2019 concerning the Implementation of the Quick Response Code National Standard, which is called the QR Code Indonesian Standard (QRIS) for Payment. Several years later, with the initial appearance of QRIS, in 2021, the Indonesian Waqf Agency (BWI) granted permission for the implementation of cash waqf through the QRIS program. As a Cash Waqf institution (LWU), UNISIA referred to Indonesian Waqf Agency Regulation Number 01 of 2020 concerning Guidelines for Management and Development of Waqf Assets implementing cash waqf through the QRIS program.

In this study, the researcher used qualitative research with a case study approach to cash waqf through the qris program according to Islamic law regarding contracts and their implementation. In data processing, what is used by the author is primary data including interviews, observation, and documentation. The results of this study resulted in three conclusions. First, the product and implementation of cash waqf through the QRIS program at LWU UNISIA are in accordance with BWI Regulation No. 01 of 2020, Concerning Guidelines for the Management and Development of Waqf Assets. Second, regarding pledges using the QRIS program, there are no specific rules regarding derivatives of cash waqf contracts through the QRIS program. Third, the cash waqf contract through the QRIS program in the prefective of Islamic law at LWU UNISIA is valid to do, this is based on the argument of the texts and *maslāhah al-mursalah* as a legal basis, whose goal is in line with *Maqashid syar'iah*

Keywords: QRIS program and cash waqf Islamic law.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أما بعد

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. Dzat yang telah memberikan pertolongan. Alhamdulillah berkat pertolongan, rahmat, hidayah dan ‘inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi dengan judul “Wakaf Uang Melalui Program QRIS Menurut Hukum Islam (Studi Lembaga Wakaf Uang UNISIA Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada bimbingan kita semua yakni, baginda Nabi Muhammad Saw yang senantiasa menjadi inspirasi dan suri tauladan bagi seluruh umat Islam di muka bumi ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan program studi Ahwal Syakhsyah dalam fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Tidak dapat dipungkiri dalam menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi membutuhkan usaha keras, kegigihan dan kesabaran dalam menyelesaikannya. Penulis menyadari selama menyelesaikan studi dan skripsi, banyak pihak yang telah memberikan dukungan. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah Swt memberikan balas yang terbaik kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni. MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam.
5. Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan motivasi dan bimbingan yang penuh kesabaran serta telah meluangkan waktu, tenaga, untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh bapak dan ibu Dosen Progam Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan dan seluruh staf yang telah sabar dalam memberikan pelayanan segala administrasi selama proses perkuliahan.
7. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, Bapak Usep Nasihin dan Ibu Fatimah serta kakak dan adik yang selalu memberikan dukungan, nasihat, doa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dan terindah.
8. Terimakasih kepada Istri penulis, Rita Ardila yang telah memberikan dukungan maupun nasihat selama penulis kuliah dan dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Terimakasih kepada teman semasa kuliah Ayus Permana, Husni Mubarak, Andi Aziz, Seva Raya, Wahyu Toha, Taufik Munawar, Muhidin, dan teman-teman di bangku kuliah lainnya yang telah memberikan bantuan baik berupa saran, diskusi dan canda tawa.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini daat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca. Semoga Allah Swt membalas kebaikan kepada teman-teman yang sudah rela membantu penulis dalam segala hal. *Amin Yarobbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 25 Juli 2023

Penulis,



Muhammad Umar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	1
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN	v
NOTA DINAS	vv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTO	viii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ixi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xx
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxivii
BAB I PEMBAHASAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	13
1. Tinjauan Umum Wakaf.....	13
2. Tinjauan Umum Wakaf Uang	17
3. Tinjauan Umum Wakaf Uang Menurut Dasar Hukum dan Hukum Islam ..	20
4. Tinjauan umum QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)	25
5. Tinjauan Umum QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Menurut Dasar Hukum Dan Hukum Islam.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	45
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	45
C. Informan Penelitian	46
D. Teknik Penentuan Informan	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. HASIL PENELITIAN	48
1. Dasar pemikiran.....	48
2. Visi dan Misi Lembaga Wakaf Uang UNISIA.....	50
3. Tujuan dan Sasaran Lembaga Wakaf Uang UNISIA	51
4. Struktur Organisasi Lembaga Wakaf Uang UNISIA.....	51

B. PEMBAHASAN	56
1. Tinjauan Produk Dan Pelaksanaan Wakaf Uang Wakaf Uang Menggunakan Program QRIS Di LWU UNISIA Yayasan Badan Wakaf UII	56
a. Produk LWU UNISIA Yayasan Badan Wakaf UII	56
b. Strategi Penghimpunan, Pengembangan, dan Pendistribusian Wakaf LWU UNISIA.....	56
c. Skema Pelaksanaan Penghimpunan, Pengembangan dan Pendistribusian Wakaf LWU UNISIA	56
d. Tinjauan Terhadap Shigah Ijab Kobul Wakaf di LWU UNISIA	56
2. Tinjauan Terhadap Hukum Akad Ikrar Wakaf Uang Dengan Menggunakan Program QRIS di LWU UNISIA Yayasan Badan Wakaf UII.....	70
a. Dalil Nash	70
b. Maslāhah Al-Mursalah.	72
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	1
Lampiran 1. Dokumentasi	1
Lampiran 2. Wawancara	3
Lampiran 3. Transkrip Wawancara	5
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian	11
Lampiran 5. Curriculum Vitae (Cv)	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Contoh struktur QRIS.....	26
Gambar 2.2 QRIS Statis	28
Gambar 2.3 QRIS Dinamis.....	29
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Lembaga Wakaf Uang UNISIA	52
Gambar 4.5 Flowchart Penghimpunan Wakaf Uang Lwu UNISIA.....	59
Gambar 4.6 QRIS Lembaga Wakaf Uang UNISIA	63
Gambar 4.7 QRIS WMU – Rumah Tahfiz	63
Gambar 4.8 QRIS Wakaf Uang – Dhuafa UII	64
Gambar 4.9 Cara berwakaf uang melalui program QRIS.....	65
Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Tampak Depan.....	1
Ruangan kerja Lembaga Wakaf Uang UNISIA sementara.....	1
Brosur Lembaga Wakaf Uang UNISIA Tampak Depan.....	2
Brosur Lembaga Wakaf Uang UNISIA Tampak Belakang	2
Peridzinan dengan Ibu Dr. Siti Achiria, SE., MM.....	3
Peridzinan Dengan ibu Ibu Dewi Eka Wulandari S.E., MM.	3
Wawancara dengan Ibu Dr. Siti Achiria, SE., MM selaku ketua Lembaga Wakaf Uang UNISIA ..	4
Wawancara dengan Ibu Dewi Eka Wulandari S.E., MM	4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam membawa ajaran agar harta tidak hanya beredar pada sebagian orang saja, oleh karena itu di dalam Islam ada berbagai macam distribusi kekayaan seperti *wakaf, zakat, sedekah, hibah, infak* dan sebagainya. Sepanjang perjalanan sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran penting dalam perkembangan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya. Wakaf telah menjadi alat perlindungan sosial untuk membantu kelompok yang kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan, Maka salah satu instrument distribusi kekayaan yang dapat menciptakan kesejahteraan adalah wakaf. Kata wakaf berasal dari menggunakan pilihan kata *habs*, yang artinya menahan dan memiliki makna sama dengan *waqafa* dan *amsaka* yang memiliki arti berhenti dan menahan.¹

Secara tradisional praktik wakaf hanya ditunjukkan dalam bidang sosial peribadatan seperti pembangunan masjid, madrasah, dan tanah makam. Sedangkan, secara modern praktik wakaf dapat menggunakan harta bergerak berbentuk tunai yang biasa disebut wakaf tunai atau wakaf uang Wakaf uang diartikan sebagai wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.²

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Februari, 2007), h.1.

² Undang-Undang No 41 tahun 2004, Pasal 11 Tentang Wakaf.

Pada awalnya terdapat perdebatan tentang hukum wakaf uang di kalangan ulama fiqh. Alasan ulama tidak membolehkan wakaf uang adalah bahwa uang dapat habis digunakan sekali pakai, sedangkan inti ajaran wakaf adalah kelangsungan hasil modal dasar yang tetap abadi dan tidak habis dalam sekali pakai. Di sisi lain, Imam Zufar (Abad ke-8 M) dalam sejarah Islam adalah ulama pertama yang mengakui wakaf uang dan menyatakan bahwa dana wakaf uang harus produktif, yaitu dengan diinvestasikan melalui *mudharabah* dan keuntungannya digunakan untuk kesejahteraan umat.³

Di Indonesia, wakaf uang sebenarnya bukanlah hal yang baru. Awalnya wakaf uang ini telah diperkenalkan dan dikembangkan sejak tahun 2001 oleh A. Mannan. Kemudian mengalami perkembangan pada tahun 2004 dengan diciptakannya Undang-Undang No. 41 tentang wakaf pasal 1 ayat 5 yang menyebutkan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.⁴

Selanjutnya, dibentuk badan yang secara khusus dirancang untuk mengelola dan mengembangkan perwakafan di Indonesia serta merupakan lembaga negara independen berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Indonesia yang diwakilkan oleh BWI

³ Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 2.1, (2019), h.28.

⁴ Mulyono Jamal, Jarman Arroisi, dan Nia Puji Agustin, "Implementasi Pendistribusian Wakaf uang Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf uang MUI Yogyakarta", Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 3.1, (2020), h.49-66.

mengimplementasikan wakaf uang sebagai bentuk *voluntary* (sukarela). BWI mengeluarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Pada pasal 6 ayat 1.⁵

Melihat perkembangan teknologi yang ada sampai saat ini, Industri teknologi keuangan atau yang biasa disebut *Fintech* melalui *program Quick Response Code Indonesian Standard* atau biasa disingkat QRIS dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code menjadi industri keuangan yang sedang mengalami perkembangan. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia untuk memudahkan pelaksanaan pembayaran segala macam akad melalui aplikasi uang elektronik *server based*, dompet elektronik, atau *mobile banking*, agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya, Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS.⁶

Wakaf uang yang pelaksanaannya bermula dengan secara langsung antara lembaga penghimpun dana atau penerima manfaat dengan donatur sekarang hanya dengan bermodalkan internet dan media sosial semua pengguna internet bisa mengaksesnya melalui program QRIS tentunya industri teknologi sangat berperan untuk mempermudah segala urusan termasuk urusan dibidang perwakafan. Di Lembaga Wakaf Uang UNISIA Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia

⁵ Pasal 6 Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.1 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

⁶ Bank Indonesia, "QR Code Indonesian Standard (QRIS)", di kutip dari <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx> di akses pada hari senin 06 maret 2023 jam 08.15 WIB.

mengadakan penggalangan dana wakaf melalui (QRIS) yang efektif dalam pengelolaan aset wakaf agar menjadi lebih produktif.

Kegiatan wakaf uang dalam bidang muamalah menurut syariat hukum Islam menjelaskan harus adanya transaksi *akad* secara nyata dengan menghadiri orang yang berwakaf (*al-waqif*), benda yang diwakafkan (*al-mauquf*), orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf'alaihi*), dan terakhir lafadz atau ikrar wakaf (*sighah*). Hanya saja wakaf uang melalui program QRIS dengan menggunakan aplikasi sebagai alat utama dalam proses rukun dan syaratnya. Namun persoalan inilah yang menjadikan wakaf uang melalui program QRIS masih dipertanyakan, contoh pada perkara orang yang menerima wakafnya siapa, akad ikrar wakaf (*sighah*) ditunjukkan dengan bukti seperti apa, dan kurangnya transparansi di berbagai lembaga wakaf yang ditakutkan menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak. Maka dalam hal tersebut terdapat persoalan yang dihadapi masyarakat muslim tentang aspek kesyariahnya.

Dengan alasan yang telah terpaparkan secara jelas dalam latar belakang di atas, kiranya penulis merasa perlu mengangkat tema untuk membahas tentang **Wakaf Uang melalui aplikasi QRIS menurut hukum Islam Studi Di Lembaga Wakaf Uang UNISIA Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana produk dan pelaksanaan wakaf uang menggunakan program QRIS di LWU UNISIA Yayasan Badan Wakaf UII?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hukum akad wakaf uang dengan menggunakan program QRIS di LWU UNISIA Yayasan Badan Wakaf UII?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui produk dan pelaksanaan wakaf uang menggunakan program QRIS di LWU UNISIA Yayasan Badan Wakaf UII.
- b. Untuk meninjau serta menganalisis pendapat dengan pandangan hukum Islam terhadap hukum akad ikrar wakaf uang dengan menggunakan program QRIS di LWU UNISIA Yayasan Badan Wakaf UII.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang sangatlah cocok dalam menyikapi pelaksanaan wakaf uang dengan menggunakan program QRIS bagi wakif.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terutama bagi penulis itu sendiri, bagi mahasiswa, badan wakaf dan bagi masyarakat luas sebagai pelaku sosial penerus khalifah di muka bumi ini.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan proposal guna memudahkan untuk dibaca dan mudah untuk di pahami, dengan itu penulis perlu membuat sistematika pembahahasan dalam proposal ini. Secara fisik penulis membagi menjadi lima bab, di antaranya:

Bab pertama di mulai dengan pendahuluan meliputi latar belakang masalah dimana menjelaskan terkait apa yang melatarbelakangi diangkatnya judul skripsi penulis, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian, *Bab Kedua* memuat kajian pustaka yaitu penulis menuliskan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang hampir serupa dengan judul yang telah diangkat penulis, dan selanjutnya kerangka teori berupa pembahasan- pembahasan yang menjadi dasar dalam mempelajari teori.

Selanjutnya, *Bab Ketiga* memuat metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Selanjutnya, *Bab Empat* berisi hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah peneliti laksanakan, pada bab ini semua hasil dan pembahasan yang telah ada, akan penulis paparkan bagaimana pelaksanaan serta hukum akad wakaf uang melalui aplikasi QRIS Di Lembaga Wakaf Uang UNISIA Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam.

Lalu yang terakhir *Bab Lima*, yaitu penutup berupa kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan berisikan jawaban-jawaban singkat atas fokus pernyataan penelitian, dan saran yang berisikan masukan-masukan atau tanggapan-tanggapan bagi penulis atau pengguna penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran yang peneliti temukan belum ada yang membahas perihal skripsi sejenis tentang wakaf melalui program QRIS dalam tinjauan produk dan pelaksanaan serta hukum akad, namun sudah ada sebagian melakukan penelitian yang hampir sama dengan persoalan skripsi yang peneliti angkat. Antara lain sebagai berikut:

Syafriansah Putra mahasiswa universitas Islam negeri sultan syarif kasim riau (2022) "*Pelaksanaan Pembayaran Wakaf Uang Secara Online Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru*". pada intinya sekripsi ini membahas bagaimana pembayaran wakaf uang secara online di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru.⁷

Putri Surya Sartika mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam universitas Islam negeri ar-raniry (2022) "*Implementasi Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Beureueh*". penelitian ini deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif Data penelitiannya menggunakan data primer dalam bentuk wawancara.⁸

⁷ Syafriansah Putra, "Pelaksanaan Pembayaran Wakaf Uang Secara Online Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

⁸ Putri Surya Sartika, "Implementasi Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh", (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

Linda Nur Hasanah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun (2018) "*Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam)*". Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif, dalam skripsi ini membahas keabsahan penggunaan uang elektronik yang kedudukannya setara dengan uang kertas dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah menurut Undang-Undang dan Hukum Islam.⁹

Munanda mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020) "*Analisis Literasi Finansial Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kelurahan Rawamangun Jakarta Timur*". Penelitian ini menjelaskan tentang pelaku usaha mikro dalam menggunakan program E-money lokasi penelitiannya terletak pada lokasi dimana Munanda tinggal tepatnya di Jakarta Timur.¹⁰

Rizki Lucia Tiyani mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Tahun (2018) "*Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek penggunaan T- cash dalam transaksi pembayaran elektronik yang terjadi di kalangan mahasiswa mengenai penggunaan Tcash dalam transaksi pembayaran

⁹ Linda Nur Hasanah, "Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), xvii.

¹⁰ Munanda, "Analisis Literasi Finansial Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kelurahan Rawamangun Jakarta Timur", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

elektronik menurut perspektif hukum Islam.¹¹

Tengku Muhammad Iqbal mahasiswa hukum wakaf fakultas syariah dan hukum universitas Islam negeri sumatera utara (2020) tentang “*Hukum Wakaf Online Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Pada Lembaga Wakaf Dompot Dhuafa Kota Medan)*”. inti pembahasan bertujuan untuk mengetahui konsep wakaf berbasis online, pelaksanaan wakaf online yang dilakukan lembaga Dompot Dhuafa, dan mengetahui hukum wakaf online dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka.¹²

Syahramal Kadri mahasiswa (magister) Universitas Islam Indonesia, (2022) “*Analisis Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia Melalui Website Berkah Wakaf Bwi*”. Yang pada intinya tesis ini membahas tentang penghimpunan wakaf uang di BWI melalui website Berkah Wakaf dan bagaimana pengelolaan wakaf uang di BWI.¹³

Anggita Vela mahasiswi Lppm Stai Darussalam Lampungas-Salam, (2015) “*Analisis Komparatif Terhadap Perubahan Status Harta Wakaf Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Hanafi.*” Jurnal Syariah Vol. 4, No. 1. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif lapangan dengan menjelaskan Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang

¹¹ Rizki Lucia Tiyani, “Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, ii.

¹² Tengku Muhammad Iqbal, "Hukum Wakaf Online Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili", (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

¹³ Syahramal Kadri, "Analisis Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia Melalui Website Berkah Wakaf Bwi", (Tesis Magister, Universitas Islam Indonesia, 2022).

perubahan status harta wakaf.¹⁴

Winceh Herlena mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021) "*Strategi Penghimpunan, Pengelolaan Dan Penyaluran Wakaf Tunai.*" Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol.13, No.2. ini menjelaskan tentang strategi penghimpunaan, pengelolaan dan penyaluran wakaf tunai BaitulMaal Ind BMT BIF secara luas. Dengan Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan jenis purposive sampling.¹⁵

Izra Berakon, Agus Muhammad Irsad, Nuha Nabila Hanif, dan Hikmatul Fisa Yasinta mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017) "*E-Payment: Inovasi Layanan Penghimpunan Dan Redistribusi Wakaf Uang Berbasis Online Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia.*" Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model redistribusi dan alur transaksi yang menggunakan jenis penelitian kualitatif.¹⁶

Ada beberapa penelitian dimana hampir sama dengan yang penulis teliti dalam fokus penelitian, objek penelitian, lokasi penelitian, dan yang lainnya. Adapun penjelasan yang membedakan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, Kurang lebih sebagai berikut;

¹⁴ Anggita. Vela. "Analisis Komparatif Terhadap Perubahan Status Harta Wakaf Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Hanafi." Jurnal Syariah Vol 4 No 1 (2015) file:///C:/Users/my/Downloads/67-Article%20Text-193-2-10-20200316.pdf.

¹⁵ Winceh. Herlena. "Strategi Penghimpunan, Pengelolaan dan Penyaluran Wakaf Tunai." Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 13, No. 2 (2021):., <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/index>

¹⁶ Izra Berakon, Dkk. " E-Payment: Inovasi Layanan Penghimpunan Dan Redistribusi Wakaf Uang Berbasis Online Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia." Jurnal : jurnal al-qardh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 2, No 1 (2017): AL-QARDH File <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/682689>.

pertama, Dalam penelitian pastinya lokasi penelitian berbeda Seperti dalam penelitian skripsi Munanda dimana Munanda berlokasi di Jakarta Timur, sedangkan peneliti di Jogjakarta.

Kedua, untuk Objek penelitian seperti dalam penelitian sebelumnya jurnal Winch Herlena yang mana objeknya di Baitul Maal Indonesia BMT BIF untuk penulis berobjek di LWU UNISIA Yayasan Badan Wakaf UII.

Ketiga, metode penelitian dalam skripsi Linda Nur Hasanah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Akan tetapi untuk metode penelitian yang penulis angkat yaitu penelitian dengan pendekatan kualitatif.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa arab, yang berarti menghentikan, mencegah, dan menahan (*al-habs*) Dalam peristilahan syara secara umum Wakaf adalah pemberian yang dilakukan dengan mempertahankan kepemilikan asal (*tahbisul ashli*) dan kemudian menjadikan kemanfaatnya bisa diterima secara umum dalam terminologi syara. Benda wakaf ditahan dan dikelola oleh *Tahbisul ashli* untuk mencegahnya diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, atau disewakan.¹⁷

Dasar hukum wakaf secara umum dari Al-quran, Hadits dan ijma' ulama.

Adapun ayat-ayat yang menjadi dasar hukum wakaf yaitu :

a. Al-Quran surat Al-Hajj Ayat 77 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, rukuk dan bersujudlah, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu berbahagia." (Q.S.22:77)¹⁸

b. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

¹⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Februari, 2007), h.11.

¹⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an Dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1999), h 602.

Artinya : "Barangsiapa yang berbuat baik, laki-laki maupun perempuan dan ia beriman, pasti Kami akan berikan kehidupan yang baik, dan pasti Kami akan balas dengan pahala yang lebih baik dari yang mereka kerjakan." (Q.S.16:97)¹⁹

c. Surah Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : "Kamu tidak akan mendapat nilai keba-jikan sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu nafkahkan, Allah Maha Mengetahuinya." (Q.S.3:92)²⁰

d. Surah Al-Baqarah Ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir benih yang tumbuh menjadi tujuh tangkai, yang setiap tangkainya terdiri dari seratus biji. Allah melipatgandakan pahala bagi yang Ia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui." (Q.S 2:261)²¹

Ayat diatas menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat dan wakaf adalah salah satu cara menginfakkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umat. Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

¹⁹ Ibid. h.489.

²⁰ Ibid. h.109.

²¹ Ibid. h.77.

Hadist yang menjadi dasar hukum wakaf uang adalah :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي فِي خَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَا لَا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ عَرَدْتُ أَنْ أَنْصَدِّقَ بِهَا: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسِنْ أَصْلَهَا وَسَيِّئِ ثَمَرَتَهَا (رواه النساء)

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a , Umar berkata kepada nabi muhammad SAW. Saya mempunyai seratus saham (tanah,kebun) di khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu. Saya bermaksud menyedekahkannya nabi SAW bersabda “ tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah (H.R.al-nasa’i).²²

Dari hadist diatas bahwa paktik pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh nabi yang dicontohkan oleh khalifah umar ibnu khatab, sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda wakaf tersebut. Pemahaman praktek pelaksanaan wakaf menurut nabi bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya wakaf tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebijakan umum.

Beberapa ulama fiqh sepakat menggunakan kata “*al-habs*” yang berarti “menahan” berdasarkan definisi ini. “Menahan benda milik orang yang diwakafkan dan mewakafkan manfaatnya untuk kebaikan, baik untuk sekarang maupun di masa depan” demikian definisi ulama Hanafiyah tentang wakaf. “Wakif yang menjadikan manfaat dari harta yang dimiliki meskipun berupa sewa atau hasilnya seperti dirham dengan sighthat dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif,” kata wakaf Ulama Malikiyah. Abu Hanifah mengatakan bahwa ada kesamaan antara kedua definisi tersebut, yaitu bahwa wakaf itu seperti ghair amm (tidak mengikat) dan

²² *Sunah Nasai, Sunanun An-Nasai* Juz VI, (Beirut darul Fikr, 1995), h.234.

orang yang berwakaf dapat menarik wakafnya dan menjualnya.²³

Di sisi lain, mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan wakaf adalah “menahan harta yang dipergunakan dengan benda tetap yang mencegah wakif dan lainnya dari perbuatan hukum yang mubah atau perbuatan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.” Definisi ini konsisten di semua tulisan para sarjana. Mayoritas ulama berpendapat bahwa aset yang dihibahkan menjadi milik Allah dan dialihkan untuk digunakan untuk kepentingan umat Islam.²⁴

Rukun wakaf terdiri dari:

- 1) *Waqif*, yaitu orang yang mewakafkan hartanya.
- 2) *Mauquf bih*, yaitu harta yang diwakafkan.
- 3) *Mauquf 'alaih*, yaitu orang yang diberi wakaf.
- 4) *Sighah*, yaitu ikrar wakif untuk mewakafkan hartanya.

Sedangkan syarat wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat *waqif*, mencakup empat kriteria: merdeka (bukan budak), berakal sehat, dewasa, tidak berada di bawah pengampunan (boros).
- 2) Syarat *mauqif bih*, mencakup empat kriteria: *mutaqawwam* (harta yang dapat disimpan dan halal), diketahui dengan yakin sehingga tidak menimbulkan permasalahan, harta yang diwakafkan adalah milik wakif secara sempurna, harta yang diwakafkan bersifat individual, bukan harta milik bersama.
- 3) Syarat *mauquf' alaih*, mencakup: penerima wakaf harus ada ketika proses akad

²³ Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Op.Cit. h.109.

²⁴ Suhwardi, dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), h.106.

wakaf terjadi (jika tidak ada, maka tidak sah), penerima wakaf hendaknya memiliki kemampuan untuk memiliki, wakaf yang diberikan bukan hal-hal yang melanggar perintah Allah Swt.

- 4) Syarat *sighah* berdasarkan kesepakatan para ulama, maka ikrar wakaf harus menggunakan kata *wakaf'tu* (saya mewakafkan). Karena menurut para ulama penggunaan kata tersebut dipandang lebih jelas dan tidak perlu keterangan lain baik dari segi bahasa, istilah, dan tradisi. Namun, pada dasarnya menggunakan kata apapun saja dalam menyampaikan benda wakaf boleh saja dilakukan, meskipun dalam menggunakan bahasa lokal karena bahasa hanya merupakan sarana untuk mengucapkan maksud, tidak merubah tujuan dari.²⁵

2. Tinjauan Umum Wakaf Uang

a. Pengertian Wakaf Uang

Cash waqf diterjemakan dengan Wakaf tunai, namun kalau menilik objek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya cash waqf diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.²⁶ Wakaf uang (*cash waqf/waqf Al-Nuqud*) telah lama dipraktikkan diberbagai negara seperti Turki, Malaysia, Mesir, Kuwait, Bangladesh, dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya.

²⁵ Suhrawardi, dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), h.106-107.

²⁶ Kementerian Agama RI Bimas Islam, Panduan Pengelolaan Wakaf Uang, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), h.1-3.

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Sedangkan wakaf uang mulai dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di mesir.

b. Tujuan Wakaf uang

Adapun tujuan wakaf uang adalah :

- 1) Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan.
- 2) Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang yang dapat diatas namakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup atau yang telah meninggal, sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan diantara umat.
- 3) Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu pengembangan pasar modal sosial.
- 4) Menciptakan kesadaran orang yang cukup dalam materinya terhadap tanggung jawab sosial mereka kepada masyarakat sekitarnya, sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.²⁷

²⁷ Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Op.cip, h.114.

c. Tata cara dan pelaksanaan wakaf uang

Seperti disebutkan sebelumnya, UU No 41 Tahun 2004 memperluas jenis barang yang dapat dihibahkan oleh wakif menjadi barang tidak bergerak dan barang bergerak, seperti wakaf uang. Pasal 28 sd 31 UU No. 41 Tahun 2004 secara khusus mengatur wakaf benda bergerak berupa uang. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, yang berkaitan dengan pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, mengatur lebih lanjut ketentuan tersebut dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 dan Pasal 43.

Dikemukakan bahwa wakif (pihak yang akan mewakafkan harta bendanya) dapat mewakafkan benda bergerak berupa tunai (wakaf uang), yang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri (pasal 28 undang-undang nomor 41 tahun 2004). Wakaf atas benda bergerak berupa uang diterima oleh wakif secara tertulis kepada pengelola lembaga keuangan syariah (LKS). Kemudian diterbitkan sertifikat wakaf uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan itu disampaikan LKS kepada wakif atau nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (pasal 29 undang-undang nomor 41 tahun 2004).

Untuk selanjutnya LKS atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang (pasal 30 undang-undang no 41 tahun 2004). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan pula: Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.

Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah (pasal 22 peraturan pemerintah No 42 tahun 2006).²⁸

3. Tinjauan Umum Wakaf Uang Menurut Dasar Hukum dan Hukum Islam

a. Dasar Hukum

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tanggal 28 syafar 1423 hijriah/ 11 Mei 2002 guna menjawab surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 april 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakan, yang dimaksud wakaf uang (*cash wakaf/ wakaf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.²⁹

Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Selain itu, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakan rumusan definisi wakaf sebagaimana pendapat rapat komisi fatwa majelis ulama indonesia pada tanggal 11 mei 2002, bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya) untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang *mubah* (tidak haram).³⁰

²⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Op.cit , h.115.

²⁹ Kementrian Agama RI Bimas Islam, *Panduan Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), h.1-3.

³⁰ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, h.21.

Wakaf uang ini termasuk salah satu wakaf produktif. Bahwa wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diusahakan atau digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat, bentuknya bisa berupa uang atau surat-surat berharga. Wakaf uang ini sepintas mirip dengan instrumen keuangan Islam lainnya seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Terlepas dari perbedaan yang ada antara instrumen keuangan tadi, ZIS berbeda dengan wakaf uang, yang dapat disalurkan secara langsung, uang pokok diinvestasikan secara terus menerus untuk memastikan bahwa masyarakat selalu memiliki dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan orang miskin. Alhasil, instrumen wakaf uang dapat bekerja sama dengan ZIS sebagai alat penggalangan dana publik.³¹

- 1) Wakaf uang (cash wakaf/ waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.³²

Selanjutnya, pendapat rapat komisi fatwa MUI pada hari sabtu tanggal 11 maret 2002 tentang perumusan definisi wakaf, yakni "Menahan harta yang dapat

³¹ Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Op.Cit. h.107.

³² Suhrawardi, dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), h.106.

dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut” (misal: menjual, memberikan, dan mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) Akhirnya, pihak pemerintah Indonesia telah pula menetapkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain mengatur bentuk benda wakaf, yaitu benda tidak bergerak, dan benda bergerak dan uang. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 28-31 Undang-Undang No 41 tahun 2004 dan pasal 22-27 Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006.³³

Dalam Undang-Undang no 41 tahun 2004 terdapat tambahan unsur atau rukun wakaf, yaitu:

- 1) Ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari wakif sebagai pengelola wakaf.
- 2) Ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu).

Rukun wakaf (unsur-unsur wakaf) tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf tanah. Adapun yang menjadi syarat umum wakaf uang adalah:

- 1) Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus.
- 2) Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadi suatu peristiwa dimasa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat

³³ Ibid, h.107.

lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.

- 3) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebut dengan terang kepada siapa diwakafkan.
- 4) Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.³⁴

b. Perbedaan pendapat para Imam

Perdebatan ulama tentang syarat “keabadian”. Perdebatan tersebut mengemuka khususnya antara mazhab Syafi’i dan Hanafi, disatu sisi serta mazhab Maliki. Imam Syafi’i misalnya sangat menekankan wakaf pada *fixed asset* (harta tetap), sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf.

Mengingat di Indonesia secara fiqh kebanyakan adalah pengikut mazhab Syafi’i, bentuk lazim wakaf yang dilaksanakan adalah berupa tanah, masjid dan aset tetap lainnya. Pada lain pihak imam maliki mengartikan “keabadian” lebih pada nature baik yang diwakafkan baik itu aset tetap atau aset bergerak. Untuk aset tetap seperti tanah unsur keabadian terpenuhi karena memang tanah dapat dipakai selama tidak ada bencana alam yang bisa menghilangkan fisik tanah tersebut, begitu juga dengan benda-benda tetap lainnya seperti masjid.

Namun, berbeda dengan Imam Syafi’i, Imam Maliki memperlebar wilayah wakaf mencakup barang bergerak lainnya seperti wakaf buah tanaman tertentu, dimana yang menjadi substansi wakafnya adalah pohon, sementara yang diambil

³⁴ Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Op.cit, h.112.

manfaatnya adalah buah. Dalam pandangan mazhab ini “keabadian” wakaf adalah relatif tergantung kepada umur rata-rata aset yang diwakafkan. Mazhab maliki dengan ini telah membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apapun termasuk uang. Pada wakaf uang dijadikan modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf (abdul ghofur anshori, 2005: 95-96).³⁵

Dikemukakan pula berbagai pendapat ulama yang menjadi acuan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa wakaf uang yaitu:

- 1) Mutaqaddimin dari Ulama Mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai dinar dan dirham. sebagai pengecualian, atas dasar istihsan bil urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin mas’ud ra, bahwa “apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan allah pun buruk.”
- 2) Pendapat imam Al-zuhri bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan kepada mauquf ‘alaih.
- 3) Pendapat sebagian Ulama Mazhab Asy-Syafi’i, dimana “Abu tsyar meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).”³⁶

³⁵ Ibid, h.115.

³⁶ Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Op.Cit, h.109.

4. Tinjauan umum QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

a. Pengertian QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*)

Peraturan Bank Indonesia tanggal 23 Agustus 2021 tentang QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*) yang lebih sering disingkat QRIS (diucapkan KRIS) adalah penggunaan QR Code untuk menggabungkan berbagai QR code dari berbagai Layanan Sistem Pembayaran Penyedia (PJSP). Bersama Bank Indonesia, industri sistem pembayaran mengembangkan QRIS untuk membuat proses transaksi QR Code menjadi lebih sederhana, cepat, dan aman. QRIS wajib diimplementasikan oleh semua penyedia jasa sistem pembayaran yang akan menggunakan *QR Code Payments. Standar QR Code* untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikenal dengan QRIS (*QR Code Indonesia Standard*) dibuat oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).³⁷

Menurut Goleman serta Daniel bahwa QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*) merupakan alternatif yang lebih efektif dibandingkan bentuk pembayaran lainnya. Dengan satu QR Code, penyedia barang dan jasa (*merchant*) tidak perlu memiliki berbagai jenis QR Code dari berbagai penerbit.³⁸

Dengan adanya kemudahan pembayaran saat ini, tepatnya QRIS. Konsumen dan pelaku bisnis merangkul penggunaannya sebagai tren positif. Bank Indonesia melihat manfaat metode pembayaran ini untuk memperluas UMKM, mempercepat


³⁷ Bank Indonesia, "QR Code Indonesian Standard (QRIS)", di kutip dari <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx> di akses pada hari senin 13 maret 2023 jam 18.10 WIB.

³⁸ Goleman, Daniel ; Boyatzis, Richard ; Mckee, & Perdana. *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia. Bank Indonesia : Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital. Journal of Chemical Information And Modelling*. Vol 53. No. 9.

inklusi keuangan, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Perkembangan kanal pembayaran menggunakan QR Code yang berpotensi menimbulkan fragmentasi baru di industri sistem pembayaran, serta meluasnya aktivasi pembayaran nontunai nasional menjadi alasan mengapa Standar Nasional QR Code diperlukan.³⁹

b. Struktur QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*)

QR Code merupakan simbol bertipe matriks dengan struktur sel berbentuk kotak. Di dalamnya memiliki area data tempat data disimpan dan pola fungsi yang membuatnya dapat dibaca. Ada pola pencari (*pola finder*), pola pelurusan (*alignment*), pola waktu (*time*), dan zona tenang (*quiet zone*) QR Code memiliki bagian-bagian struktur yang akan penulis jelaskan pada gambar di bawah.⁴⁰



Gambar 2.1 Contoh struktur QRIS⁴¹

(sumber : www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Bahan-Sosialisasi-QRIS)

³⁹ Bank Indonesia, "Bahan Sosialisasi tentang QRIS oleh Bank Indonesia" di kutip dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Bahan-Sosialisasi-QRIS.pdf> di akses pada hari selasa 14 maret 2023 jam 08.00 WIB.

⁴⁰ Ariadi, "Analisis dan Perancangan Kode Matriks Dua Dimensi *Quick Response (QR) Code*", Skripsi. Universitas Sumatera Utara, 2010.

⁴¹ Contoh struktur QRIS (sumber : www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Bahan-Sosialisasi-QRIS), Di akses tanggal 14 maret 2023.

Berikut ini merupakan jaringan yang berkenaan dengan gambar struktur QR Code di atas, diantaranya :

- 1) *Finder Pattern* adalah pola yang dapat menentukan dimana sebuah QR Code berada/ mendeteksi posisi QR Code.
- 2) *Format Information* berfungsi untuk informasi tentang error correction level dan mask pattern.
- 3) Data adalah pola yang digunakan untuk identifikasi koordinat pusat QR Code, modul hitam dan putih yang digunakan untuk membantu mengkoordinasikan pusat QR Code.
- 4) *Alignment Pattern* adalah pola yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan kode QR, khususnya untuk distorsi non-linear.
- 5) *Version information* adalah versi dari Kode QR. Versi terkecil adalah modul berukuran 1 (21x21) modul, dan versi terbesar adalah modul berukuran 40 (177x177) modul.
- 6) *Quiet zone* adalah area kosong di bagian luar kode QR yang memudahkan sensor CCD untuk mengenali kode tersebut.
- 7) QR Code adalah versi kode. Versi yang digunakan pada gambar contoh adalah versi 3 (modul 29x29).

c. Jenis Mekanisme Transaksi Menggunakan QRIS

1) Merchant Presented Mode

Standar Nasional QR Code Indonesia *Merchant Presented Mode* (QRIS MPM) diterbitkan sebagai panduan teknis bagi semua Acquirer, Merchant, PTEN, dan anggota ASPI dalam menampilkan QRIS MPM di berbagai media. Untuk

memastikan bahwa slogan "*Satu QRIS Untuk Semua*" dikomunikasikan dan disosialisasikan secara efektif bagi konsumen, referensi teknis ini diperlukan untuk penyeragaman QRIS MPM Display yang konsisten. Dengan adanya acuan yang jelas dan ketaatan penyelenggara QRIS dalam menerapkan bulletin diharapkan dapat mendorong penerimaan QRIS secara nasional dengan acuan yang jelas dan kepatuhan penyelenggara QRIS.⁴² Mekanisme QR Code Merchant Presented Mode. Konsumen akan meng-scan QR code yang telah disediakan merchant.

Ada 2 Bentuk QR Code Merchant Presented Mode :

a) Statis

Karakteristik :

- QR Code berisi Merchant ID dan bersifat tetap, ditampilkan dalam sticker atau print-out.
- Nominal transaksi di input oleh customer pada mobile device customer



Gambar 2.2 QRIS Statis⁴³
(sumber : www.bi.go.id)

⁴² Buletin ASPI "Asosiasi sitem Pembayaran Indonesia" NO: 3/III/2021.

⁴³ QRIS Statis, (sumber : www.bi.go.id), Di akses tanggal 14 maret 2023.

b) Dinamis

Karakteristik :

- Mesin EDC akan mencetak struk pembayaran dengan tertera juga QR Code dan monitor akan menunjukkan nominal pembayaran.
- Setiap transaksi dicetak dengan QR Code yang berbeda
- Nominal pembayaran telah tertera pada QR Code.



Gambar 2.3 QRIS Dinamis⁴⁴
(sumber : www.bi.go.id)

2) Customer Presented Mode

Mekanisme QR Code *Customer Presented Mode* ini dapat digunakan oleh semua orang. Konsumen memiliki pilihan untuk memilih dan mengunduh aplikasi pembayaran seluler dengan saldo untuk transaksi. Merchant akan meng-scan QR Code yang di tampilkan melalui smartphone konsumen.⁴⁵

d. Tujuan dan Manfaat QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*)1) Tujuan QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*)

Kehadiran *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) memberikan

⁴⁴ QRIS Dinamis, (sumber : www.bi.go.id), Di akses tanggal 14 maret 2023.

⁴⁵ Josef Evan Sihaloho, dkk. "Implementasi sistem Pembayaran *Quick Response Indonesian Standard* Bagi Perkembangan *UMKM* di kota Medan", Jurnal Manajemen Bisnis. Vol. 17 No.1.

banyak manfaat bagi para pelaku bisnis. Fitur Fungsionalitas Kode QR membuka jalan ke berbagai informasi. Fakta bahwa Kode QR bertindak sebagai penghubung antara dunia nyata dan dunia virtual dan memberi pengguna akses instan ke informasi online adalah fitur yang paling signifikan.⁴⁶

a) Jembatan antara dunia nyata dan dunia virtual

Salah satu kemampuan terpenting dari QR Code memiliki fitur kemampuan untuk melayani jembatan antara informasi yang terkandung di dunia nyata dan informasi di dunia nyata adalah salah satu fitur terpentingnya. Tujuan utama dari QR Code adalah untuk melayani sebagai penghubung antara media online dan offline.

b) Peluang untuk akses instan ke informasi online

QR Code memberi penggunanya akses cepat di lingkungan online, melewati mesin pencari dan portal internet. QR Code mengarahkan penggunanya ke halaman web seluler tanpa perlu mengetik kata kunci pencarian.

c) Mengatasi batasan spasial

QR Code menaergetkan para pengguna smartphone dapat ditempatkan pada semua jenis media komunikasi yang dapat di cetak, untuk mempersingkat jarak spasial antara informasi yang dapat di cetak dan di akses secara online.

d) Pembuatan kode QR yang ramah pengguna

Beberapa sifat fungsional lainnya dari QR Code yang tersedia bagi para penggunanya adalah kemampuan mereka untuk menghasilkan secara online QR Code gratis dengan menggunakan perangat lunak genetaror dan dicetak oleh printer

⁴⁶Cellatin Aktas, *The Evolution and Emergence of QR Code*, (Inggris : Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson, 2017), h.38.

konvensional. pengguna dapat dengan mudah mencetak QR Code yang bisa dimiliki.⁴⁷

2) Manfaat QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*)

Adapun manfaat menggunakan QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*) sebagai berikut :⁴⁸

a) Bagi pengguna aplikasi pembayara : just scan dan pay!

Pertama, Cepat dan kekinian.

Kedua, Tidak perlu repot lagi membawa uang tunai.

Ketiga, Tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang.

Keempat, Terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRI sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia.

b) Bagi Merchant :

Pertama, Penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR manapun.

Kedua, Meningkatkan branding.

Ketiga, Kekinian.

Keempat, Mengikuti trend pembayaran secara non tunai – digital.

Kelima, Transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat di history transaksi.

Keenam, Lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS.

⁴⁷ Cellatin Aktas, *The Evolution and Emergence of QR Code*, (Inggris : Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson, 2017), h.51.

⁴⁸ Difa Restiti, dkk, "*Pengaruh Media sosial Terhadap Pengetahuan Tentang Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*", *Jurnal Perbankan Syariah UIN Datokarama Palu*, Vol. 3, No. 2, (2021).

Ketujuh, Mengurangi biaya pengelolaan kas.

Kedelapan, Terhindar dari uang palsu.

Kesembilan, Tidak perlu menyediakan uang kembalian.

Kesepuluh, Transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat.

Kesebelas, Memudahkan Rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai.

Kedua belas, Membangun informasi credit profile untuk memudahkan memperoleh kredit kedepan.

e. Indikator QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*)

QRIS (*Quick Response Code Indonesisn Standard*) memiliki karakteristik yang disebut UNGGUL, dimana karakteristik QRIS (*Quick Response Code Indonesian standard*) ini dijadikan oleh peneliti sebagai indikator. Adapun 4 Karakteristik QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*) yang merupakan kepanjangan dari UNGGUL sebagai berikut :⁴⁹

⁴⁹ karakteristik QRIS, URL <http://www.bi.go.id/> Sistem Pembayaran QRIS, di akses pada Hari Selasa 14 maret 2023 jam 09.10 WIB.

1) Universal

QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*) dapat menerima pembayaran aplikasi apapun yang gunakan QR Code ,jadi masyarakat tidak perlu memiliki berbagai macam aplikasi pembayaran.

2) Gampang

Masyarakat : Mudah, hanya cukup scan dan klik, layar.

Merchant : Mudah, tidak perlu memajang banyak QR Code, cukup satu QRIS yang dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran QR manapun.

3) Untung

Pengguna : Dapat menggunakan akun pembayaran QR apapun untuk membayar.

Merchant : cukup punya minimal 1 akun untuk menampung semua pembayaran QRCode.

4) Langsung

Pembayaran menggunakan QRIS langsung diproses seketika. pengguna dan merchant langsung mendapatkan notifikasi transaksi.

5. Tinjauan Umum QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Menurut Dasar Hukum Dan Hukum Islam

a. Dasar Hukum peraturan Bank

Aplikasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai alat transaksi pembayaran uang elektronik, hal ini sesuai pada Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, dalam pasal 1(3) dijelaskan uang elektronik diartikan sebagai alat transaksi pembayaran apabila terpenuhi beberapa unsur dibawah ini:⁵⁰

- 1) “Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.”
- 2) “Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.”
- 3) “Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan”
- 4) “Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.”

Berdasarkan Peraturan tersebut sangat tepat jika fungsi uang elektronik tidak lain sebagai alat transaksi pembayaran. Konsep uang didalam Islam tepat dan tegas jika uang bukanlah capital dan uang adalah uang. Berbeda dengan ekonomi konvensional, uang sering didefinisikan terbalik, yakni uang sebagai capital dan uang

⁵⁰ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia No 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik Electronic Money)” (JDIH BPK RI, 4 Agustus 2014), h.3.

sebagai uang. Karenanya, dalam Islam fungsi dari uang hanya dipergunakan sebagai motif berjaga-jaga dan motif transaksi pembayaran serta sebagai public goods, yakni uang kekayaan umum didalam peredaran suatu ekonomi disamping menjadi kekayaan pribadi. Dalam ekonomi Islam, fungsi uang juga diposisikan sebagai metode penyimpan nilai dan penukar, tidak digunakan untuk komoditas (barang dagangan), Secara umum fungsi uang dalam ekonomi Islam yaitu:⁵¹

- 1) Alat tukar, maksudnya uang bisa ditukarkan atas barang atau jasa yang diperjual belikan.
- 2) Satuan hitung, maksudnya uang bisa menunjukkan nilai dari suatu barang atau jasa yang diperjual belikan.
- 3) Alat penyimpan nilai, maksudnya uang bisa menyimpan nilai sejumlah kekayaan senilai dengan uang yang disimpan. Uang yang disimpan dapat berupa uang tunai maupun uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Pada uang elektronik uang disimpan pada suatu media server atau chip.
- 4) Standar pencicilan utang, artinya uang bisa memudahkan dalam menetapkan batasan pencicilan utang piutang dengan tunai atau diangsur.

Prinsip Syariah Dalam Transaksi Uang Elektronik Sesuai Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, transaksi dengan uang elektronik harus berdasarkan beberapa prinsip syariah, yakni harus terhindar dari riba,

⁵¹ Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.10.

risywah, gharar, maysir, israf, dan tadlis serta transaksi untuk objek yang haram.⁵²

Berikut ini merupakan penjabaran dari beberapa prinsip syariah pada transaksi melalui uang elektronik:

- 1) *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-anwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
- 2) *Risywah* adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.
- 3) *Gharar* adalah ketidak pastian dalam suatu akad baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya.
- 4) *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
- 5) *Israf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan.
- 6) *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cocok.

⁵² Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN-MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017 Uang Elektronik Syariah.”

b. Dasar Hukum Syariah Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI terkait uang elektronik, diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, fatwa ini berkaitan dengan pedoman penggunaan Uang Elektronik Syariah. Fatwa DSN-MUI ini berlandaskan hukum pada An-Nisā' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*”. (Qs.4:58)⁵³

1) Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 memuat hal-hal berikut:⁵⁴

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a) Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
- (1) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
 - (2) Jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
 - (3) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan;
 - (4) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

⁵³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an Dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1999), h, 154.

⁵⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, h.7.

- b) Uang elektronik syariah ialah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
- c) Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah uang nominal yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
- d) Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
- e) Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.
- f) *Principal* adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
- g) *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang:
- h) Melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan Bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
- i) Pedagang/penjasa (*marchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang.
- j) Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan

perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik.

- k) Penyelenggara penyelesaian akhir ialah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.
- l) Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital.
- m) Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.
- n) Akad *qardh* adalah akad peminjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.
- o) Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
- p) Akad *ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan (*reward/i'wadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

q) Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah dengan imbalan (*ujrah*).

Biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa:

- (1) Biaya pengganti media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang.
- (2) Biaya pengisian ulang (top up) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain; dan/atau
- (3) Biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain; dan/atau biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.⁵⁵

Kedua: Ketentuan Hukum Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga: Ketentuan Terkait Akad Dan Personalia Hukum

- 1) Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.
- 2) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:
 - a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
 - b) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan

⁵⁵ Ibid, h.9.

- oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
- c) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadiyah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.
 - d) Otoritas terkaid wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipandari pemegang kartu (*dana float*).
 - e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:
- a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
 - b) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
 - c) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
 - d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (*dana float*)
 - e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.⁵⁶

⁵⁶ Ibid, h.10.

- 4) Diantara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (*prinsipal, asquirer, pedagang (merchant), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir*) adalah akad *ijarah, akad ju'alah* dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
- a) Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI No:112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah*.
 - b) Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI No:62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*.
 - c) Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI No:113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakalah bi al-ujrah*.
- 5) Diantara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah, akad ju'alah / bi al- ujarah*.
- 6) Dalam hal akad yang diguunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI No:112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah*.
- a) Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI No:62/DSN-MUI/XII/2017 tentang akad *ju'alah*.

- b) Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI No:113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakalah bi al-ujrah*.

Keempat: Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan
- 2) Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima: Ketentuan Dan Batasan Penyelenggaraan Dan Penggunaan Uang Elektronik

Penyelenggara dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari :

- 1) Transaksi yang *ribawi, gharar, maysir, tadtis, risywah, dan israf*, dan
- 2) Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

⁵⁷ Ibid, h.11.

Keenam: Ketentuan Khusus

- 1) Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.
- 2) Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Ketujuh: Penyelesaian Perselisihan Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kedelapan: Ketentuan Penutup Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu *Penelitian Lapangan* dengan berinteraksi langsung ke sumber data di Lembaga Wakaf Uang UNISIA Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan *Kualitatif* yaitu digunakan dalam menyelidiki, menemukan, menggambarkan serta menjelaskan dari pengaruh sosial yang terjadi.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223. Alasan peneliti memilih tempat atau lokasi penelitian tersebut karena untuk kasus penelitian wakaf melalui program QRIS terdapat di yayasan badan wakaf tersebut dan yayasan badan wakaf tersebut memiliki Institusi yang sama dengan tempat menjalani jenjang pendidikan peneliti.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek yang memahami serta mempunyai ide, wawasan dan berpengalaman khususnya dalam hal Teknik Pengumpulan Data pelaksanaan berwakaf uang dengan menggunakan aplikasi QRIS. Jadi subjek penelitian ini Ibu Dr. Siti Achiria, S.E., M.M selaku ketua LWU UNISIA Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, dan ibu Dewi Eka, SE., MM sebagai staf ahli di LWU UNISIA Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel atau data yang sering digunakan didalam penelitian atau teknik pengambilan data secara langsung. Lalu kriterian informan yang dipilih dalam penelitian ini berdasarkan kegunaan dan tujuan penelitian. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang sesuai bidang memberikan arahan dalam menentukan bagaimana pandangan terhadap pelaksanaan serta hukum wakaf uang melalui aplikasi QRIS Di Lembaga Wakaf Uang UNISIA Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara:

1. *Wawancara*, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dimana peneliti akan secara langsung berkomunikasi serta berinteraksi dengan informan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang di butuhkan baik secara online maupun tatap muka langsung.
2. *Dokumentasi*, merupakan kegiatan yang mana peneliti mengumpulkan data yang di peroleh yang kemudian akan menyusunnya guna melengkapi kebutuhan penelitian sehingga bisa menjadi bukti penelitian, dengan menyertakan dokumen foto, sarana dan prasarana, serta proses yangberhubungan dengan pelaksanaan serta hukum wakaf uang melalui aplikasi QRIS Di Lembaga Wakaf Uang UNISIA Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dan bahan- bahan lainnya, dengan cara memilah mana yang penting, relevan dan perlu di pelajari atau tidak, sehingga dapat mudah di pahami. Penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analisis *Deskriptif Kualitatif* yaitu teknik dengan cara memilih data yang penting, relevan dan terkait dengan fokus penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Sebelum penulis tuliskan terkait beberapa hasil penelitian yang penulis peroleh, penulis akan menuliskan profil singkat terlebih dahulu tentang Profil Lembaga Wakaf Uang UNISIA Yayasan Badan Wakaf UII, di antaranya sebagai berikut:⁵⁸

1. Dasar pemikiran

Wakaf (*charitable trusts*) merupakan instrumen ekonomi, keagamaan, dan sosial yang telah memainkan peran penting dalam sejarah altruisme masyarakat Muslim. Wakaf mampu mewujudkan tersedianya *public goods* dengan cara yang tidak sentralistik, yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*), dan persaudaraan (*ukhuwah*). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Imran ayat 92 Sebagai berikut :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu tidak akan mendapat nilai keba-jikan sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu nafkahkan, Allah Maha Mengetahuinya." (Q.S.3:92)⁵⁹

⁵⁸ LWU UNISIA, Profil Lembaga Wakaf Uang Unisia Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Cet 1, (Yogyakarta, 2021), h.1-47.

⁵⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an Dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1999), h, 109.

Ayat tersebut mengajarkan bahwa setiap manusia hendaknya bersinergi meraih kesuksesan dunia akhirat dengan cara saling tolong-menolong, yang salah satunya melalui wakaf.

Dalam perkembangannya, wakaf menjadi bagian dari pusat kehidupan umat Muslim, yakni membangun lembaga-lembaga keagamaan, kebudayaan, dan kesejahteraan. Namun, saat ini potensi wakaf yang begitu besar belum mampu memberikan kontribusi secara riil, signifikan, dan berkesinambungan bagi masyarakat. Sehingga budaya berwakaf hendaknya terus digulirkan sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan derajat kehidupan umat beragama yang sejahtera.

Potensi wakaf yang begitu besar membutuhkan optimalisasi dalam penghimpunan, pengembangan, dan pendistribusian Lembaga Wakaf Uang UNISIA (LWU UNISIA) merupakan salah satu bentuk ikhtiar dan dedikasi Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia untuk ikut serta berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan umat melalui pengelolaan dana wakaf uang secara amanah, profesional, dan produktif. Dengan demikian, kehadiran Lembaga Wakaf Uang UNISIA yang menghimpun wakaf baik dari internal maupun eksternal Universitas Islam Indonesia, diharapkan dapat memperkokoh Universitas Islam Indonesia sebagai perguruan tinggi yang *rahmatan lil' alamin*.⁶⁰

⁶⁰ Ibid, h.6-7.

2. Visi dan Misi Lembaga Wakaf Uang UNISIA

Mengenai visi misi LWU UNISIA penulis memperoleh dari Wawancara dengan Ibu Dewi Eka Wulandari S.E., MM sebagai sekretaris,⁶¹ Visi dan Misi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelayanan maupun pembinaan kepada masyarakat dalam bidang perwakafan, Visi dan Misi tersebut yaitu antara lain:⁶²

Visi ;

Menjadi Lembaga Wakaf Uang UNISIA (LWU UNISIA) *rahmatan lil'alamin* dalam pengelolaan dana wakaf secara amanah, profesional, dan produktif.

Misi ;

- a. Meningkatkan literasi wakaf di kalangan umat Islam.
- b. Menghimpun dan memproduktifkan dana wakaf LWU UNISIA secara optimal.
- c. Menyalurkan hasil pengelolaan dana wakaf LWU UNISIA kepada masyarakat.
- d. Bekerja sesuai standar syariah, amanah, profesional, produktif, dan berbasis teknologi informasi.

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Dewi Eka Wulandari S.E., MM di yayasan badan wakaf universitas Islam indonesia kantor LWU unisia pada selasa tanggal 06 juni 2023 pada pukul 14.30 WIB

⁶² Ibid, h.7.

a. Tujuan dan Sasaran Lembaga Wakaf Uang UNISIA

Tujuan⁶³

- b. Menumbuhkan budaya wakaf di Universitas Islam Indonesia dan masyarakat.
- c. Mewujudkan pelayanan wakaf di LWU UNISIA yang mudah diakses oleh seluruh wakif dengan berbasis teknologi informasi.
- d. Menjalin kerjasama dengan mitra untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dana wakaf.
- e. Membentuk sumber daya insani LWU UNISIA yang mengimplementasikan nilai - nilai Islam dalam pengelolaan dana wakaf.

Sasaran⁶⁴

- a. Alumni UII
- b. Dosen UII
- c. Karyawan UII
- d. Mahasiswa UII
- e. Masyarakat Umum.


3. Struktur Organisasi Lembaga Wakaf Uang UNISIA

Penulis melampirkan Struktur Organisasi Lembaga Wakaf Uang UNISIA guna memperjelas setiap fungsi dan hubungan kerja antar bagian Lembaga Wakaf Uang UNISIA. Adapun Struktur Organisasi Lembaga Wakaf Uang UNISIA ditunjukkan

⁶³ Ibid, h.8.

⁶⁴ Ibid, h.8.

sebagaimana Gambar 1 berikut ini.⁶⁵



Gambar 4. Struktur Organisasi Lembaga Wakaf Uang UNISIA⁶⁶

(Sumber Profil Lembaga Wakaf Uang UNISIA YBW Universitas Islam Indonesia)

Keterangan:

Top level terdiri dari dua dewan pengawas dan seorang ketua, yaitu:

- a. Dewan Pengawas Manajemen (Umum)

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Manajemen adalah:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap manajemen wakaf uang LWU UNISIA.
- 2) Memberikan penjelasan kepada stakeholder LWU UNISIA tentang kebijakan manajemen wakaf uang LWU UNISIA.
- 3) Mengadakan pertemuan minimal satu tahun dengan Pengelola LWU UNISIA.
- 4) Dapat meminta keterangan kepada Pengelola LWU UNISIA mengenai segala sesuatu terkait manajemen program LWU UNISIA.
- 5) Menerima Laporan Pertanggung jawaban dari Pengelola LWU UNISIA.

⁶⁵ Ibid, h.8-13.

⁶⁶ Struktur Organisasi Lembaga Wakaf Uang UNISIA, (Sumber Profil Lembaga Wakaf Uang Unisia YBW Universitas Islam Indonesia), Di akses tanggal 07 juni 2023.

b. Dewan Pengawas Syariah Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kesesuaian syariah dalam pengelolaan wakaf uang oleh LWU UNISIA.
- 2) Memberikan fatwa tentang hukum syariat yang berkenan dengan pengembangan kelembagaan LWU UNISIA yang terdiri atas proses penghimpunan, pengembangan dan pendistribusian dana wakaf uang LWU UNISIA.
- 3) Memberikan penjelasan kepada stakeholder tentang kesesuaian syariah pengelolaan wakaf uang.
- 4) Mengadakan pertemuan minimal satu tahun sekali dengan Pengelola LWU UNISIA.
- 5) Dapat meminta keterangan kepada Pengelola LWU UNISIA mengenai segala sesuatu atas pelaksanaan program LWU terkait dengan prinsip syariah.
- 6) Menerima Laporan Pertanggungjawaban dari Pengelola LWU UNISIA.

c. Ketua LWU UNISIA

Tugas dan wewenang Ketua adalah:

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan LWU UNISIA.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja LWU UNISIA.
- 3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program kerja LWU UNISIA.
- 4) Melaksanakan evaluasi terhadap program-program LWU UNISIA.
- 5) Melaporkan hasil program kerja LWU UNISIA ke YBW UII setiap tahun sekali.
- 6) Melaporkan hasil audit LWU UNISIA ke Badan Wakaf Indonesia setiap enam bulan sekali.
- 7) Menjalin hubungan kerjasama dengan stakeholder LWU UNISIA baik internal maupun eksternal Yayasan Badan Wakaf UII
- 8) Melakukan evaluasi kinerja Pengelola LWU UNISIA.

Middle level terdiri dari 5 divisi, yaitu:

a. Sekretaris

Tugas dan wewenang Sekretaris adalah:

- 1) Melaksanakan manajemen administrasi kesekretariatan dan melakukan koordinasi antar pengurus serta antarlembagaan.
- 2) Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan dan ketentuan LWU UNISIA di bidang administrasi dan tata kerja organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.
- 3) Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas organisasi di bidang administrasi serta memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal LWU UNISIA.

b. Manajer

Tugas dan wewenang Pengembangan Organisasi adalah:

- 1) Menyusun target dan strategi jangka panjang LWU UNISIA.
- 2) Membangun hubungan dengan sasaran dan masyarakat umum.
- 3) Mengidentifikasi strategi penghimpunan wakaf uang dan wakaf melalui uang.
- 4) Melaksanakan penghimpunan, pengembangan, dan pendistribusian wakaf uang sesuai dengan target.

c. Humas

Tugas dan wewenang Humas adalah:

- 1) Melakukan perencanaan strategi tentang publikasi serta sebagai penghubung kepada masyarakat umum.
- 2) Membangun komunikasi timbal balik (two ways traffic communications) antara lembaga dengan publik yang bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya tujuan tertentu, kebijakan, kegiatan produksi, demi kemajuan lembaga atau citra positif lembaga bersangkutan.

d. Desain

Tugas dan wewenang Desain adalah:

- 1) Mewujudkan komunikasi verbal menjadi komunikasi visual agar semua pesan dapat dengan mudah diterima oleh sasaran dan masyarakat umum.
- 2) Mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam desain komunikasi sesuai dengan perkembangan zaman.

e. Keuangan

Tugas dan wewenang Keuangan adalah:

- 1) Memiliki tugas yang berurusan langsung dengan keuangan atas aliran penghimpunan, pengembangan, dan pendistribusian wakaf.
- 2) Melakukan pencatatan keuangan Wakaf Uang LWU UNISIA.
- 3) Membuat laporan keuangan keuangan LWU UNISIA.
- 4) Melakukan pencarian, pengembangan, pengalokasian dana.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Produk dan Pelaksanaan Wakaf Uang wakaf uang menggunakan program QRIS Di LWU UNISIA Yayasan Badan Wakaf UII

a. Produk LWU UNISIA

Pelaksanaan wakaf yang dilakukan Di LWU UNISIA YBW UII sebagai salah satu lembaga wakaf sudah begitu baik, produk dan pelaksanaanya bisa dikatakan sebagai lembaga yang melakukan inovasi dalam wakaf. Berdasarkan hasil penelitian Penulis, produk dan pelaksaan wakaf uang di LWU UNISIA sebagai berikut :

1) Wakaf Uang Permanen (WUP)

- a) Wakaf Uang Permanen yaitu wakif menyerahkan Wakaf Uang untuk selamanya, dan tidak dapat ditarik kembali.
- b) Penghimpunan WUP dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:
 - Pembayaran Sekaligus (PS) Pembayaran Berkala (PB), yaitu rutin setiap bulan.
- c) Penyerahan dana wakaf dapat dilakukan secara tunai di kantor LWU UNISIA atau transfer ke rekening LWU UNISIA pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU), yaitu pada Bank BPD Syariah D.I. Yogyakarta.
- d) Setelah penyerahan dana wakaf, maka wakif akan menerima Sertifikat Wakaf Uang (SWU).
- e) Dana WUP dikelola secara produktif untuk menciptakan pendapatan, melalui penempatan pada deposito perbankan syariah, surat-surat berharga syariah,

maupun investasi dengan mitra.

- f) Imbal hasil dari pengembangan didistribusikan manfaatnya kepada penerima manfaat.⁶⁷

2) Wakaf Uang Temporer (WUT)

- a) Wakaf Uang Temporer yaitu wakif menyerahkan Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu (minimal satu juta dalam jangka minimal satu tahun) dan akan dikembalikan 100% kepada wakif kembali setelah jatuh tempo.
- b) Penghimpunan WUT dilakukan dengan cara Pembayaran Sekaligus (PS).
- c) Penyerahan dana wakaf dapat dilakukan secara tunai di kantor LWU UNISIA atau transfer ke rekening LWU UNISIA pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU), yaitu pada Bank BPD Syariah D.I. Yogyakarta.
- d) Setelah penyerahan dana wakaf, maka wakif akan menerima Sertifikat Wakaf Uang (SWU).
- e) Dana WUT dikelola secara produktif untuk menciptakan pendapatan, melalui penempatan pada deposito perbankan syariah, surat-surat berharga syariah, maupun investasi dengan mitra.
- f) Imbal hasil dari pengelolaan didistribusikan manfaatnya kepada penerima manfaat.⁶⁸

⁶⁷ Ibid, h.14.

⁶⁸ Ibid, h.15.


3) Wakaf Melalui Uang (WMU)

- a) Wakaf Melalui Uang yaitu wakif menyerahkan Wakaf Uang untuk selamanya dan tidak dapat ditarik Kembali. Saat ini peruntukkan WMU digunakan bagi pendirian Rumah Cendekia Qur'ani UNISIA (RCQU).
- b) Penghimpunan WMU dilakukan dengan cara Pembayaran Sekaligus (PS).
- c) Penyerahan dana wakaf dapat dilakukan secara tunai di kantor LWU UNISIA atau transfer ke rekening LWU UNISIA pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU), yaitu pada Bank BPD Syariah D.I. Yogyakarta.
- d) Setelah penyerahan dana wakaf, maka wakif akan menerima Sertifikat Wakaf Melalui Uang (SWMU).⁶⁹

⁶⁹ Ibid, h.15-16.

b. Strategi Penghimpunan, Pengembangan, dan Pendistribusian LWU UNISIA

1) Penghimpunan Wakaf Uang



Gambar 5. Flowchart Penghimpunan Wakaf Uang Lwu UNISIA⁷⁰

(Sumber Profil Lembaga Wakaf Uang UNISIA YBW Universitas Islam Indonesia)

Sesuai dengan gambar no. 5, penghimpunan wakaf di LWU UNISIA memiliki 3 produk, yaitu: Wakaf Uang Permanen (WUP), Wakaf Uang Temporer (WUT), dan Wakaf Melalui Uang (WMU). Hasil pengelolaan dilaporkan kepada wakif.⁷¹

⁷⁰ Flowchart Penghimpunan Wakaf Uang Lwu Unisia, (Sumber Profil Lembaga Wakaf Uang Unisia YBW Universitas Islam Indonesia) Di akses tanggal 07 juni 2023.

⁷¹ Ibid, h.16.

- 2) Pengembangan Wakaf LWU UNISIA, Dalam menjalankan kegiatannya, LWU UNISIA memiliki pengembangan wakaf secara terstruktur, sebagaimana yang ditunjukkan dibawah ini.
- 3) Dana wakif yang telah dihimpun dan di catata oleh LWU UNISIA (LKS PWU).
- 4) Sebelum menentukan pengelolaan dana wakaf, pimpinan LWU UNISIA akan mengadakan Rapat Keputusan Pengembangan Wakaf Uang (RKPWU) untuk menentukan skema pengembangan wakaf uang, sesuai produk yang disediakan yaitu deposito, saham, atau sukuk.
- 5) Pengembangan wakaf uang pada saham diimplementasikan berdasarkan perusahaan yang dapat memberikan imbal hasil yang optimal.
- 6) Pengembangan dana pada sukuk memiliki 2 opsi, yaitu: Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan, Keputusan memilih sukuk ritel atau sukuk tabungan berdasarkan hasil analisis RKPWU LWU UNISIA.
- 7) Imbal HASIL Wakaf Uang akan didistribusikan kepada penerima manfaat.
- 8) Dana Wakaf Melalui Uang akan dihimpun di Bank LKS PWU dan selanjutnya langsung didistribusikan untuk Rumah LWU UNISIA tanpa dikembangkan terlebih dahulu.
- 9) Pendistribusian LWU UNISIA, setiap Lembaga Wakaf selalu mendistribusikan wakaf yang telah dihimpun menjadi suatu manfaat untuk umat. LWU UNISIA mendistribusikan penghimpunan wakaf mengacu pada 3 pilar Yayasan Badan Wakaf UII, yaitu pengembangan pendidikan, pengembangan usaha dan

pemberdayaan masyarakat.⁷²

c. Skema Pelaksanaan Penghimpunan, Pengembangan dan Pendistribusian Wakaf LWU UNISIA

Skema penghimpunan, pengembangan dan pendistribusian Wakaf LWU UNISIA ditunjukkan sebagaimana berikut ini.⁷³

- 1) Penghimpunan dana wakaf dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a) Wakaf Uang (WU)
 - b) Wakaf Melalui Uang (WMU)
- 2) Wakaf Uang dibedakan menjadi dua, yaitu :
 - a) Wakaf Uang Permanen (WUP)
 - b) Wakaf Uang Temporer (WUT)
- 3) Wakaf Uang Permanen (WUP) dapat dibayarkan dengan cara:
 - a) Pembayaran Sekaligus (PS)
 - b) Pembayaran Berkala (PB), yaitu rutin setiap bulan
- 4) Wakaf Uang Temporer (WUT), Wakaf Melalui Uang (WMU), dan Wakaf Uang Permanen (WUP) dibayarkan dengan cara Pembayaran Sekaligus.

Pelaksanaan wakaf di LWU UNISIA sendiri telah mengalami dua periode besar, yaitu: Pertama dari awal berdirinya dengan periode Transfer Bank a.n ataupun secara langsung mendatangi kantor YBW UII LWU UNISIA, Untuk periode kedua

⁷² Ibid, h.16-18.

⁷³ Ibid, h.18-19.

yaitu melalui program QRIS dari tahun 2021 mengikuti sistem dari bank, dengan melalui program QRIS LWU UNISIA mempermudah dalam pelaksanaan berwakaf, bagi para wakif pun sangat antusias karena tanpa adanya biaya administrasi tambahan, hal ini menjadi terobosan baru bagi LWU UNISIA dan para wakif untuk memberikan kemanfaatan yang lebih banyak.

Wakif dapat melakukan Pembayaran Sekaligus melalui:

- a) Kantor Lembaga Wakaf Uang UNISIA
 - b) Melalui Program QRIS
 - c) Transfer ke rekening LWU UNISIA di LKS PWU yang ditunjuk
- 5) Melaksanakan pembayaran langsung di Kantor Lembaga Wakaf Uang UNISIA bertempat (Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223).
- 6) Pelaksanaan pembayaran melalui program QRIS, lembaga Wakaf Uang UNISIA menganjurkan wakaf uang menggunakan program QRIS awalnya hanya untuk produk Wakaf Uang Permanen (WUP). Dan untuk beberapa dekade LWU UNISIA juga mengeluarkan terobosan baru dengan adanya wakaf uang melalui program QRIS Produk Wakaf Melalui Uang (WMU). Kemudian mungkin bisa juga untuk Produk Wakaf Uang Temporer (WUT) kedepannya.

Berikut Barcode QRIS yang di miliki LWU UNISIA ;

a) Wakaf Uang Permanen (WUP)



Gambar 4.6 QRIS Lembaga Wakaf Uang UNISIA⁷⁴

b) Wakaf Melalui Uang (WMU)



Gambar 4.7 QRIS WMU – Rumah Tahfiz⁷⁵

⁷⁴ QRIS Lembaga Wakaf Uang Unisia, Di Ambil tanggal 06 juni 2023.

⁷⁵ QRIS WMU – Rumah Tahfiz, Di Ambil tanggal 06 juni 2023.



Gambar 4.8 QRIS Wakaf Uang – Dhuafa UII⁷⁶

Keterangan ;

Wakaf melalui program QRIS di LWU UNISIA menggunakan akad tidak langsung, dimana tidak bertemunya wakif di hadapan nadhir untuk menyerahkan harta yang diwakafkan, tetapi akad yang dilakukan nadhir sesuai prosedur yang telah disepakati wakif dan menggunakan sistem online, berdasarkan dengan dasar pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

⁷⁶ QRIS Wakaf Uang – Dhuafa UII, Di Ambil tanggal 06 juni 2023.

Berikut merupakan tata cara berwakaf di LWU UNISIA ;



Gambar 4.9 Cara berwakaf uang melalui program QRIS⁷⁷

a) *Buka Aplikasi*. Buka *e-wallet* dompet digital atau *m-banking*.

Beberapa E-wallet yang dapat di gunakan Diantaranya GoPay, OVO, DANA, Shopeepay, Sakuku, LinkAja, iSaku, JakOne Mobile, Doku, Octo Mobile ataupun m-banking yang digunakan calon wakif.

b) *Scan*. Scan QRIS atau masukkan nomor rekening LWU UNISIA, lalu masukkan nominal dan screen capture bukti transaksi.

Pertama, Setelah itu bagi masing-masing aplikasi diharuskan scan QRIS yang dimiliki LWU UNISIA.

⁷⁷ Cara berwakaf uang melalui program QRIS, Di Buat tanggal 27 juni 2023.

Kedua, memasukkan nominal sesuai berapa yang wakif inginkan

Ketiga, biasanya di masing masing aplikasi harus memasukkan PIN sebelum transaksi di kirimkan.

Terakhir, *screen capture* atau Screenshot bukti transfer, bukti ini nantinya harus di upload di pengisian google form.

- c) *Isi Form*. Mengisi formulir kesediaan berwakaf uang sebagai bukti telah berwakaf uang di LWU UNISIA.

melalui “bit.ly/LWUNISIA” Di dalam Google Form tersebut menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi oleh wakif diantaranya;

ke-1 nama pembayar wakaf, ke-2 nama wakif yang tertera di sertifikat, ke-3 Nomor induk kependudukan, ke-4 tempat tanggal lahir, ke-5 gender, ke-6 pendidikan terakhir, ke-7 pekerjaan, ke-8 email, ke-9 nomor telepon atau Whatsapp, ke-10 alamat, ke-11 nominal, ke-12 nominal terbilang, ke-13 tanggal, dan untuk yang terakhir, ke- 14 upload bukti transfer yang tadi wakif screenshot. Lalu Klik Kirim/*Submit*.

- d) *Sukses. Alhamdulillah robil’alamin* ⁷⁸

Di langkah yang terakhir ini otomatis wakif bisa mendapatkan sertifikat elektronik/ E-sertifikat langsung ke Email yang tadi di gunakan.

⁷⁸ LEMBAGA WAKAF UANG UNISIA, "*Profil, Produk, Cara Berwakaf, Imbal Hasil Wakaf Uang*" di kutip dari <https://lwuunisia.or.id/> di akses pada hari Minggu 11 juni 2023 jam 18.00 WIB.

- 7) Wakif dapat melakukan Pembayaran Berkala melalui transfer ke rekening LWU UNISIA di LKS PWU yang ditunjuk (*auto debet*). dimana wakif bisa berwakaf melalui beberapa bank diantaranya Bank Syariah Indonesia, Bank BPD DIY Syariah WUP, Bank BPD DIY Syariah WMU, dan terakhir BPRS UNISIA Insan Indonesia.
- 8) Wakif yang telah menyerahkan WUP dan WUT akan menerima Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dari LWU UNISIA (*e- certificate*). Apabila wakaf uang bernilai lebih dari \geq Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka akan mendapat Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dari LKS PWU (sertifikat cetak).
- 9) Wakif yang telah menyerahkan WMU akan menerima Sertifikat Wakaf Melalui Uang (SWMU) dari LWU UNISIA (*e-certificate*).
- 10) Wakaf uang yang sudah dihimpun dikembangkan dalam bentuk deposito di bank syariah, saham syariah, atau sukuk yang ditetapkan berdasarkan Rapat Keputusan Pengembangan Wakaf Uang (RKPWU), agar mendapatkan imbal hasil yang optimal.
- 11) Imbal hasil akan didistribusikan kepada penerima manfaat wakaf sesuai dengan tiga pilar Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, yaitu untuk pengembangan pendidikan, pengembangan unit bisnis, dan pemberdayaan masyarakat.⁷⁹

Berdasarkan hasil penelitian terkait Produk dan Pelaksanaan Wakaf Uang Menggunakan Program QRIS di atas, di dalam pengelolaan serta cara berwakaf belum ada laporan ataupun permasalahan dalam pelaksanaannya karena LWU UNISIA sendiri di bawah naungan BWI atau Badan wakaf indonesia Setiap 6 bulan sekali diwajibkan membuat laporan audit yang terperinci.

⁷⁹ Ibid, h. 18-19.

d. Tinjauan terhadap *Shighah* ijab kabul di Lembaga Wakaf Uang UNISIA

Membahas tentang *Shighah* akad ijab kabul Para ulama fuqaha menyatakan bahwa salah satu syarat akad adalah harus dilaksanakan dalam satu majelis akad Tempat dan waktu dimana ke-dua belah pihak berada pada saat negosiasi yang dimulai dari saat diajukan ijab dan berlangsung selama mereka tetap fokus pada masalah perundingan perjanjian serta berakhir dengan berpalingnya mereka dari negosiasi tersebut, inilah yang disebut dengan majelis akad. Ada beberapa produk yang Sebagai konsekwensi dari teori majelis akad ini lahirnya *khiyar qabul*, khiyar penarikan (*khiyar ar-ruju'*) dan khiyar majelis (*khiyar al-majelis*).

Dilihat dari pengertian tersebut di atas sangat jelas bahwa shighat akad dilakukan dalam arti kesatuan majelis yakni akad berupa ijab dan kabul, karena ijab itu hanya bisa menjadi bagian dari akad apabila ia bertemu langsung dengan kabul. Ketika ijab dan kabul bertemu maka terjadilah kesepakatan hukum antara kedua belah pihak. Sedangkan dalam akad shigoh wakaf yang merupakan akad tabarru' sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan kabul dari penerima wakaf, tidak mensyaratkan akan adanya kesatuan majelis dalam akad, dikarenakan dalam akad wakaf tidak diperlukannya kabul. Kesepakatan dalam akad wakaf akan terjadi apabila nadzir menerima wakaf yang terdapat dalam shighat akad wakaf. Misalnya, wakif mewakafkan uangnya dan ketika penerima wakaf telah menerima uang wakaf tersebut terjadilah kesepakatan dalam akad wakaf. Seperti yang telah diterangkan, bahwa wakaf itu bisa terjadi ketika telah terpenuhi rukun-rukunnya.

Akad wakaf di LWU UNISIA menurut penulis merupakan akad tabarru' yang transaksinya dilakukan sepihak, hal itu dianggap sah sebagai suatu akad shigoh yang tidak memerlukan kabul dari penerima wakaf. Definisi akad disini adalah suatu bentuk perbuatan hukum (At-tasharruf) yang mengakibatkan adanya kemestian penataan kepada apa yang dinyatakan dari kehendak perbuatan hukum itu oleh pihak yang berkepentingan, walaupun pernyataan itu dari sepihak saja. Oleh karna itu wakif tidak perlu hadir di kantor LWU UNISIA menghadapi Nazhir untuk menyatakan kehendak berwakaf. Cukup dengan wakif mengscan barcode LWU UNISIA saja, artinya wakif dianggap sudah menyatakan kehendak dan melangsungkan ikrar wakafnya. wakaf uang melalui program QRIS ini diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Adapun untuk membuktikan bahwa pelaksanaannya mendapatkan kekuatan hukum dalam pelaksanaan *shoghoh* LWU UNISIA menerbitkannya Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf Uang.

2. Tinjauan terhadap hukum akad ikrar wakaf uang dengan menggunakan program QRIS di LWU UNISIA Yayasan Badan Wakaf UII

Penelusuran penggunaan Program QRIS dalam akad ikrar wakaf masuk dalam ruang lingkup pembahasan epistemologi hukum Islam. Dalam pembahasan ini, dalil hukum merupakan pijakan bagi para Ijtihadi Islam dalam menetapkan suatu ketetapan hukum yang diterapkan secara praktis oleh seseorang atau masyarakat. Oleh karenanya maka penulis untuk membahas tentang penggunaan sistem online dalam Akad ikrar wakaf mempergunakan dalil syara' sebagai berikut :

a. Dalil Nash.

Terkait dengan topik pembahasan tentang penggunaan Program QRIS dalam ikrar wakaf tidak ditemukan adanya nash al-qur'an yang secara eksplisit menjelaskan hal tersebut. Terlebih lagi bagi Program QRIS merupakan produk sejarah atau kebijakan yang sangat terikat dengan dimensi ruang dan waktu. Namun demikian bila ditelusuri isi kandungan Al-Qur'an terdapat ayat yang secara implisit mengindikasikan perlunya tindakan yang mengarah kepada kemaslahatan dan ketertiban umum dalam bentuk pengadministrasian sebuah akad atau paling tidak dapat dipakai sebagai pijakan dalam menjastifikasi kebijakan yang terjadi. Di antara ayat-ayat tersebut Al-Anbiyā' ayat 107, adalah :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: : "Kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." (Q.S.21:107)⁸⁰

⁸⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an Dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1999), h,585.

Wahbah al Zuhayly menjelaskan bahwa pengertian rahmat itu segala tindakan yang ditujukan untuk kemaslahatan umum. Kalau Allah mengutus Rasul dengan membawa hukum yang tidak membawa kemaslahatan bagi manusia, lantas bagaimana hukumnya di peruntukan.

Di ayat lain yakni Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya ; "Hai orang-orang beriman, jika kamu ber-transaksi atas dasar hutang dalam waktu yang telah ditentukan, tulislah. Hendaklah seorang penulis di antaramu menulis dengan benar, dan janganlah dia enggan menulisnya sebagaimana yang telah diajarkan Allah. Hendaklah ia menulis dan orang yang berhutang mengimlakkan. Bertakwalah kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah kau mengurangi sedikit pun." (Q.S.2:282)⁸¹

Nilai pesan yang terkandung dalam ayat ini adalah penulisan atau pencatatan akad muamalah (khususnya akad yang dibatasi waktunya). Apabila transaksi dalam jangka waktu tertentu seperti utang piutang dan sewa menyewa saja, Al Qur'an menganjurkan untuk dilakukan pencatatan, terlebih lagi akad yang berlaku untuk jangka waktu yang tak terbatas seperti wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan dalam suatu akad menempati posisi strategis dalam hubungan muamalah. Kalau dalam nash Al Qur'an tidak ditemukan ayat yang secara tegas menjelaskan tentang penggunaan program QRIS dalam akad ikrar wakaf, demikian juga haditspun tidak ada yang membahas tentang hal tersebut.⁸²

⁸¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an Dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1999), h, 83.

⁸² Tarsi, "WAKAF UANG DENGAN SISTEM ONLINE" jurnal hukum Islam.no 1 (2014)1-17.
<https://drive.google.com/file/d/0B5DxaF>

Dari sini bisa ditarik pengertian bahwa pelaksanaan wakaf uang dengan menggunakan program QRIS adalah merupakan perwujudan dari nilai pesan yang terkandung dalam Al Qur'an sebagai sarana untuk melengkapi terjadinya kegiatan transaksi dalam bentuk ikrar wakaf.

b. Maslāhah Al-Mursalah

Dalil kedua yang dapat dipergunakan penulis untuk menganalisa dimana posisi penggunaan program QRIS dalam ikrar wakaf adalah Maslāhah al-mursalah. Mengenai hal ini, Dalam pengimplementasian wakaf uang yang dibutuhkan sigoh ikrar wakaf kemaslahatan.

Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfā merumuskan Maslāhah al-mursalah sebagai berikut ;

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Artinya : “Apa-apa (Maslāhah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”⁸³

Maslāhah Al-Mursalah adalah metode penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan universal sebagai tujuan syara, tanpa berdasar secara langsung pada teks atau makna nash tertentu. Jika terdapat nash tertentu yang mendukungnya dari segi makna, berarti ia menjadi qiyas. Sedangkan jika terdapat nash yang secara tekstual menolaknya secara langsung, berarti ia menjadi batal.⁸⁴

Pakar ushul fiqh kontemporer, Abdul Wahab Khalab mengelompokkan dalil

⁸³ Abu Hamid al-Ghazālī, Al-Mustasyfā fī ‘Ilm al-Ushūl, Beirut; Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1993, h.111.

⁸⁴ Hamka Haq, Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalahah dalam Kitab al-Muwafaqad, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, h.250.

menjadi dua yaitu : Pertama dalil yang *mustaqil* (mandiri, bebas tak terikat dengan dalil lain seperti Alquran dan Sunnah. Kedua dalil yang la yakun *mustaqillan* (tidak mandiri, terikat dan membutuhkan dalil lain seperti Qiyas, Istihsan, dan Maslāhah Al-mursalāh). Untuk menggali substansi hukum dan posisi penggunaan program QRIS dalam ikrar wakaf, maka dalil yang digunakan adalah dalil yang kedua yang mempunyai sifat ”*la’yakun mustaqillan*” karena secara implisit dalil yang *mustaqil* tidak ditemukan. Pembahasan penggunaan program QRIS ditinjau dari segi karakter hukumnya termasuk dalam bingkai hukum fiqh, dikarenakan tidak adanya dalil nash yang secara jelas mengatur hal-hal tersebut. Sehingga untuk menetapkan hukum penggunaan program QRIS harus melalui perumusan hukum yang bertolak dari dalil-dalil yang bersifat *dzanni al-dalalah*. Sebagaimana yang dirumuskan Abd al-Wahab Khallaf, Nash *dzanni al-dalalah* ialah suatu lafal yang menunjukkan untuk suatu makna tetapi makna itu mengandung kebolehan sehingga dapat di *takwil* dan dipaling kan dari makna itu kepada makna yang lain.⁸⁵

Dari definisi ini dapat dipahami suatu ayat *dzanni* mengandung lebih dari satu pengertian sehingga memungkinkan di *takwil*. Karena hukum ini dihasilkan dari proses ijtihad yang berangkat dari nash yang *dzanni* maka hasilnya bersifat tidak pasti atau relatif, tidak permanen dan berubah atau diubah. Hukum-hukum dalam katagori inilah yang menjadi lapangan ijtihad. Dari pada itu, implikasi dari hukum yang terjadi bermuara pada kesepakatan bahwa semua hukum yang ditetapkan Allah mengandung kemaslahatan, sebagaimana diungkapkan Al-Syatibi bahwa tujuan utama disyariatkannya hukum Islam pada manusia adalah terwujudnya kemaslahatan

⁸⁵ Firdaus, M.Ag, Ushul Fiqh (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, (Jakarta : Zikrul Hakim. 2004), h.31.

baik yang bersifat *duniawi* maupun *ukhrawi*. Kemaslahatan dimaksud harus selalu seiring dengan maqshid *al-tasyri'* (kehendak syara') dalam hubungannya dengan pemeliharaan dasar yang lima (*mabadi al-khamsah*) yakni pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal pikiran, keturunan dan harta benda, yang menurut Ibnu Al Subkhi ditambah satu lagi yaitu memelihara kehormatan (*hifdzu al'iradl*). Disinilah titik tekan hubungan timbal balik atau sebab akibat antara maqashid al-tasyri' dengan unsur Maslāhah. Untuk mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut para ulama membaginya kedalam katagori yaitu, Maslāhah al-dlaruriyyah, Maslāhah al-hajiyah dan Maslāhah al-tahsiniyyah. Sementara Jumhur Ulama berpendapat bahwa maslāhah al-mursalah bisa menjadi hujjah syara' dalam perkembangan hukum, dengan berbagai pertimbangan :

- a. Kemaslahatan yang dibutuhkan manusia itu selalu berkembang dan tak terbatas, sehingga apabila hukum tidak berkembang seiring perkembangan kemaslahatan dan hanya berpijak pada kemaslahatan yang dijelskan syara', maka banyak kemaslahatan manusia akan terabaikan.
- b. Penetapan Maslāhah al-mursalah sebagai landasan hukum adalah merupakan realitas sejarah hukum Islam yang telah dipraktekkan oleh para sahabat, tabi'in dan Imam-imam mujtahid. Misalnya pembukuan mushaf Al qur'an yang dilakukan oleh Abu Bakar, yang mana aturan tersebut tidak terdapat dalam nash syara'.⁸⁶

Demikian juga sahabat Umar bin Khattab yang tidak memberlakukan hukum

⁸⁶ Tarsi.,” WAKAF UANG DENGAN SISTEM ONLINE” jurnal hukum Islam.no 1 (2014)1-17.
https://drive.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbQURYd09tNURRMm8/edit?resourcekey=0iobn5kCcB42sFLIzxOX9BQ

potong tangan pada pencuri disaat situasi masa yang sedang dilanda musim paceklik. Ulama-ulama Syafi'iyah juga berpijak pada maslāhah al-mursalah ketika mewajibkan hukum qishos pada kasus pembunuhan yang dilakukan sekelompok orang dengan korban satu orang. Kesemuanya ini adalah contoh-contoh penetapan hukum yang berdasarkan maslāhah al-mursalah yang pernah dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in.

Hanya saja untuk menghindari penyalahgunaan penetapan hukum yang berpijak pada maslāhah al-mursalah maka ditetapkan beberapa syarat :

- 1) Maslāhah tersebut harus haqiqi bukan perkiraan atau dugaan, sehingga penetapan atasnya benar-benar menarik mamfaat dan menolak mudharat.
- 2) Maslāhah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit.
- 3) Maslāhah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syar'i.
- 4) Maslāhah itu bukan Maslāhah yang tidak benar, di mana nash yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.⁸⁷

Untuk selanjutnya pada masa sekarang pengembangan hukum yang berpijak pada maslāhah menjadi urgen dan mendesak dikarenakan kemaslahatan manusia terus berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan waktu dan kondisi. Sehingga penetapan hukum yang didasarkan pada Maslāhah mengakibatkan berbagai kemungkinan yakni suatu saat dapat mendatangkan kemamfaatan bagi manusia serta pada masa yang sama menimbulkan kemamfaatan dalam kondisi tertentu dan

⁸⁷ Chaerul Umam, et.al, Ushul Fiqih I, (Bandung : Pustaka setia 1998), h. 137-138.

mendatangkan kesulitan pada kondisi lain. Dan apabila pada suatu kondisi tertentu ditemukan masalah yang mengandung mudharat atau sebaliknya, maka yang menjadi pedoman adalah mana yang lebih besar mamfaatnya (*al amru al a'dham*).

Berangkat dari adanya kekosongan hukum yang menjelaskan posisi penggunaan program QRIS dalam wakaf serta urgennya persoalan yang dimungkinkan akan membawa akibat kemudharatan bagi masyarakat, maka melalui pendekatan masalah, dapat dikatakan bahwa adanya penggunaan sistem online dalam wakaf adalah termasuk persoalan yang mengandung nilai maslāhah al hajiyyat. Karena implikasi dari penggunaan sistem online diperlukan oleh seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan atau kesusahan dalam rangka mewakafkan uangnya untuk kepentingan agama dan kemaslahatan. Di tahun yang sama dengan awal kemunculan QRIS tepatnya 2021 (BWI) Badan Wakaf Indonesia sudah memberikan perizinan ataupun terbit halalnya wakaf uang melalui program QRIS, Wakaf melalui program QRIS dalam pelaksanaannya sudah mematuhi aturan Undang-undang wakaf tahun 2004, pelaksanaan pembayaran wakaf uang melalui program QRIS disandarkan sesuai dengan kaidah fiqh berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI116/DSN-MUI/IX/2017) tentang Uang elektronik syariah yang memperbolehkan pelaksanaan pembayaran wakaf uang secara online. Karena implikasi dari penggunaan program QRIS diperlukan oleh wakif untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan atau kesusahan dalam rangka mewakafkan uangnya untuk kepentingan agama dan kemaslahatan umum, Dan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, memaparkan

tiga jenis akad tersebut yaitu:

- 1) Akad/kontrak diantara penerbit bersama pemilik uang elektronik ialah akad *wadiyah* atau akad *qardh*.
- 2) Akad/kontrak yang bisa diterapkan oleh penerbit bersama para pihak pada penyelenggara uang elektronik (*principal, acquirer, penyelenggara penyelesaian akhir, pedagang, penyelenggara kliring*) ialah akad *ijarah*, akad *wakalah bial'ujra*, dan akad *ju'alah*.
- 3) Akad/kontrak yang bisa diterapkan antara penerbit bersama agen layanan keuangan digital ialah akad *ijarah*, dan akad *wakalah bial'ujra*, serta akad *ju'alah*.⁸⁸

Akad pelaksanaan di LWU UNISIA sendiri menurut penulis menunjang terhadap Akad *Tabarru'* dan Akad *Wakalah*, Berdasarkan pengertian di atas, Akad *tabarru'* yakni semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong dengan mengharap pahala dari Allah SWT, sedangkan akad *wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Namun demikian LWU UNISIA pun masih kurang meyakini terhadap akad yang menjadi pegangannya, karena rujukan dari pemerintah belum ada yang mengatur secara tegas tentang akad wakaf uang melalui program QRIS.

Menurut penulis mengenai pandangan hukum akad wakaf uang melalui program QRIS di LWU UNISIA sah menurut syariat jika telah memenuhi rukun

⁸⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

maupun syarat wakaf dengan ketentuan bahwa harta wakaf tetap terjaga (tidak musnah) setelah diambil mamfaatnya dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh syara’), akan tetapi LWU UNISIA harus tetap berpegangan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaanya mempunyai rujukan yang berlaku. Namun demikian, dalam pasal-pasal Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Dan Pp No.42 Tahun 2006 Ttg Pelaksanaan Uu No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang pun belum di atur secara tegas tentang akad wakaf uang melalui program QRIS.

Penulis mengambil kesimpulan wakaf uang melalui program QRIS ini hukunya (*jawāz*) boleh saja dilakukan jika dalam Undang-Undang sendiri sudah ada yang mengaturnya serta telah dibuat regulasinya dengan dalil *maslāhah al-mursalah*. Tetapi mengenai hal ini dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri juga harus mengeluarkan fatwa akad apa yang menjadi dasar dalil, serta dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) sendiri harus membuat regulasinya sebagai rujukan dengan dimaksudkan untuk mendapat keridhaan dari Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan dan hasil analisis yang penulis lakukan dalam mengkaji Wakaf Uang Melalui Program QRIS Menurut Hukum Islam Studi Lembaga Wakaf Uang UNISIA, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Produk dan pelaksanaan wakaf uang melalui program QRIS di Lembaga Wakaf Uang UNISIA memiliki tiga produk yaitu; Wakaf Melalui Uang (WMU), Wakaf Uang Permanen (WUP) dan Wakaf Uang Temporer (WUT) dengan strategi dan skema mengacu ke bank syariah yang sudah terpilih oleh BWI terjamin atas keamanan dan transparansi yang jelas. Serta untuk Shighah ijab kabul menerbitkannya Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf Uang sebagai bukti ketentuan hukum pelaksanaannya, maka dalam hal ini LWU UNISIA merujuk pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Dengan dalih Lembaga Wakaf Uang UNISIA telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia dan memiliki Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir dengan Nomor Pendaftaran 3.3.00250 yang ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2020.

2. Pandangan hukum Islam terhadap hukum akad wakaf uang dengan menggunakan program QRIS hal ini benar-benar masalah fiqh kontemporer (terkini) yang ada pada situasi dan kondisi perkembangan jaman.
 - a. Terkait akad ikrar menggunakan program QRIS dalam kitab-kitab “klasik” belum ada yang membahasnya.
 - b. Dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 juga tidak tercantum peraturan secara detail mengenai hukum menggunakan program QRIS.
 - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijma Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia belum memberikan fatwanya tentang turunan akad ikrar wakaf uang melalui Program QRIS.

Dengan itu menurut penulis, Akad wakaf uang melalui program QRIS dalam prefektif hukum Islam di lembaga wakaf uang UNISIA sah di lakukan, Hal ini didasarkan pada dalil nash serta maslāhah al-mursalah sebagai pijakan hukum, yang tujuannya sejalan dengan *Maqashid syar'iah*.

B. Saran

Dari kesimpulan pembahasan tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran terkait hal ini, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah khususnya lembaga yang menaungi badan wakaf hendaknya meninjau dan mengoreksi kembali dasar hukum turunan untuk menaungi wakaf uang melalui program QRIS, di karenakan menurut penulis terkait Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, saat ini sudah relevan bagi wakaf uangnya saja, namun kedepannya mungkin pasal-pasal tersebut perlu untuk di pertegas dan untuk dibahas kembali, yang di harapkan keluarnya PERPU sebagai instrumen untuk menjabarkan lebih lanjut dan rinci mengenai ketentuan dan penjelasan tentang wakaf uang melalui program QRIS/ Online.
2. Untuk masyarakat khususnya calon wakif Sebaiknya mengetahui dan memahami maslāhah al-mursalāh serta ketentuan aturan-aturan hukum yang telah di tentukan pemerintah maupun Majelis Ulama Indonesia, sehingga dalam situasi dan kondisi berkembangnya teknologi ini tidak kehalangan kesyariahan dalam pelaksanaan wakafnya, sehingga teknis pelaksanaan wakaf bisa menjadi jalan sebagai usaha untuk memberikan kemudahan, kemanfaatan maupun yang bersifat untuk mendapat keridhaan dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid al-Ghazāli, *Al-Mustasyfā fī „Ilm al-Ushūl*, Beirut; Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1993.
- Aktas, Cellatin, *The Evolution and Emergence of QR Code*, Inggris : Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson, 2017.
- Anggita, Vela. "*Analisis Komparatif Terhadap Perubahan Status Harta Wakaf Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Hanafi.*" *Jurnal Syariah* Vol 4 No 1 (2015).
<file:///C:/Users/my/Downloads/67-Article%20Text-193-2-10-20200316.pdf>.
- Ariadi, "*Analisis dan Perancangan Kode Matriks Dua Dimensi Quick Response (QR Code)*", Skripsi. Universitas Sumatera Utara, 2010.
- Badan Wakaf Indonesia, Pasal 6 Peraturan No.1 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
- Bank Indonesia, "*Bahan Sosialisasi tentang QRIS oleh Bank Indonesia*" di kutip dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Bahan-Sosialisasi-QRIS.pdf>. di akses tanggal 14 maret 2023.
- Bank Indonesia, "*QR Code Indonesian Standard (QRIS)*", di kutip dari <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>. di akses pada tanggal 16-13 maret 2023
- Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia No 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik Electronic Money." *JDIH BPK RI*, 4 Agustus, 2014.
- Berakon, Izra, Dkk. "*E-Payment: Inovasi Layanan Penghimpunan Dan Redistribusi Wakaf Uang Berbasis Online Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia.*" *Jurnal : jurnal al-qardh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 2, No 1 (2017): AL-QARDH.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/682689>.
- Buletin ASPI, Asosiasi Sitem Pembayaran Indonesia NO: 3/III/2021.
- Departemen Agama RI., Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, T.P., Jakarta, 2007.
- Departemen Agama RI., *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat

Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2007.

Difa Restiti, dkk, "Pengaruh Media sosial Terhadap Pengetahuan Tentang Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)," Jurnal Perbankan Syariah UIN Datokarama Palu, Vol. 3, No. 2, 2021.

<https://doi.org/10.24239/jipsya.v3i2.55.157-173>

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf, Jakarta, 2007.

Firdaus, Ushul Fiqh "Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif," Jakarta : Zikrul Hakim, 2004.

Goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A., & Perdana. 2018. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

Haq, Hamka, Al-Syathibi, "Aspek Teologis Konsep Maslāhah dalam Kitab al-Muwafaqad," Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

Hasan, Sudirman., Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen, Malang: UIN press, 2011.

Iqbal, Tengku Muhammad, "Hukum Wakaf Online Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili." Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Kadri, Syahramal, "Analisis Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia Melalui Website Berkah Wakaf Bwi." Tesis Magister, Universitas Islam Indonesia, 2022.

Kementrian Agama RI Bimas Islam, Panduan Pengelolaan Wakaf Uang, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.

Lembaga Wakaf Uang UNISIA, "Profil, Produk, Cara Berwakaf, Imbal Hasil Wakaf Uang" di kutip dari <https://lwuUNISIA.or.id/>. di akses tanggal 11 juni 2023.

LWU UNISIA, "Profil Lembaga Wakaf Uang UNISIA Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia", Cet 1, Yogyakarta, 2021.

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017 Uang Elektronik Syariah.

- Mulyono, Jamal, dkk "Implementasi Pendistribusian Wakaf uang Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf uang MUI Yogyakarta", *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 3.1, (2020), h. 49-66. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7554/3445>
- Munanda, "Analisis Literasi Finansial Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kelurahan Rawamangun Jakarta Timur." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Nanda., dkk, "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2.1, (2019) <http://etheses.uin-malang.ac.id/31320/1/19800022.pdf>
- Nur Hasanah, Linda, "Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Putra, Syafriansah, "Pelaksanaan Pembayaran Wakaf Uang Secara Online Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Sartika, Surya Putri, "Implementasi Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Sihaloho, J. E., dkk., "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan." *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(2), 287-297, 2020. <https://doi.org/10.38043/jmb.v17i2.2384>.
- Soemitra, Andri, "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah," Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Suhrawardi, Dkk., "Wakaf Dan Pemberdayaan Umat," Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sunah Nasai, Sunanun An-Nasai Juz VI, Beirut darul Fikr, 1995.
- Tarsi., "Wakaf Uang Dengan Sistem Online" *jurnal hukum Islam*.no 1, 2014. https://drive.google.com/file/d/0B5Dxaf_9ujxbQURYd09tNURRMm8/edit?resourcekey=0-iobn5kCcB42sFLIzxOX9BQ.
- Tiyani, Rizki Lucia, "Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

UII, Tim Penerjemah Al-Qur'an. Al-Qur'an Dan Tafsir. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Umam, Chaerul., dkk, Ushul Fiqih I, Bandung : Pustaka setia 1998.

Undang-Undang No 41 tahun 2004, Pasal 11 Tentang Wakaf.

Usman, Rachmadi., Hukum Perwakafan Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Winceh. Herlena. "Strategi Penghimpunan, Pengelolaan dan Penyaluran Wakaf Tunai." Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 13, No. 2, 2021. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/index>

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 DOKUMENTASI

Lampiran 1. Dokumentasi



Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Tampak Depan



Ruangan kerja Lembaga Wakaf Uang UNISIA sementara



Brosur Lembaga Wakaf Uang UNISIA Tampak Depan



Brosur Lembaga Wakaf Uang UNISIA Tampak Belakang

LAMPIRAN 2 WAWANCARA

Lampiran Wawancara 1

Peridzinan wawancara



Peridzinan dengan Ibu Dr. Siti Achiria, SE., MM



Peridzinan Dengan ibu Ibu Dewi Eka Wulandari S.E., MM.

Lampiran Wawancara 2



Wawancara dengan Ibu Dr. Siti Achiria, SE., MM selaku ketua Lembaga Wakaf Uang UNISIA



Wawancara dengan Ibu Dewi Eka Wulandari S.E., MM

LAMPIRAN 3 TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara 1

Nama : Dr. Siti Achiria, SE., MM

NIP : 144230403

Alamat : Undergraduate Program of Islamic Economics, K.H.A. Wahid Hasyim Building Kaliurang St Km 14,5, UII Main Campus, Sleman, D.I. Yogyakarta 55584

Pendidikan : S-3

Jabatan : Ketua Lembaga Wakaf Uang UNISIA YBU UII

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana pendapat ibu terkait wakaf uang melalui program QRIS?	Wakaf uang melalui program QRIS kami menerimanya dengan sangat positif di awal tahun 2021 kami langsung mendaftarkan lwu UNISIA untuk mengikuti sistem dari bank, hal ini yang sangat mempermudah kami dalam pelaksanaan berwakaf, bagi para wakif pun sangat antusias karena tanpa adanya biaya administrasi tambahan pokok hal ini menjadi terobosan baru bagi kita dan para wakif untuk memberikan kemanfaatan yang lebih banyak.
2	Apa yang menjadi dasar dalil bahwa program qeris ini dianggap sah secara hukum dan syariat ?	Kita mengacu ke bank syariah yang sudah terpilih oleh bwi atau badan wakaf indonesia di sana pastinya sudah melalui rancangan kesyar'iatan dan dalil hukumnya mengikuti fatwa mui. Adapun wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijthadi, bukan ta'abudi, maka kami sebagai pelaksana di LWU UNISIA dapat terobosan baru berwakaf melalui program QRIS bisa kami terima, Gambaran dari saya sendiri mungkin untuk wakaf uang melalui program QRIS ini logikanya kemaslahatan yang kita ambil itu lebih banyak bahkan mempermudah mempersimple untuk bersedekah insya allah memberikan keberkahan dalam bersedekah.
3	Dalam rukun dan syarat berwakaf merupakan ketentuan syar'i yang jelas harus kita penuhi dalam pelaksanaannya setahu penulis ada 4 rukun yang terakhir yaitu shigot akad lalu apa yang menjadi shigot, lafadz ikrar atau ijab qobul wakaf uang melalui program QRIS ini ?	Dulu idealnya berwakaf itu datang kenadzir atau keorang yang kita percaya untuk melaksanakan ikrar untuk saat ini pelaksanaan wakaf ada yang lebih mudah melalui program QRIS, bagi wakif yang melaksanakan program sebelum mengklik mungkin itu menjadi niat awal ijab untuk pelaksanaan ikrar niat itu sendiri sudah menjadi ikrar, jawaban dari kobulnya dalam undang-undang wakaf uang jelasnya nomor 41 tahun 2004 kurang lebihnya akad sighth kemanfaatan dan kemaslahatan. Seperti ini jikalau ada wakif yang berwakaf lebih dari satu juta itu harus diberikan sertifikat dengan sertifikat mungkin kita bisa mengartikan itu

		sebagai ikrar qobul wakaf Iwu UNISIA memberikan seluruh wakif yang melaksanakan wakaf berbentuk ijab qobul sertifikat. Untuk yang dibawah satu juta kami memberikan e-sertifikat dan untuk yang di atas satu juta kami memberikan sertifikat paper.
4	Melihat kenyataan wakaf melalui program QRIS ini jelas dunia internet atau dunia software mengenai tanpa adanya saksi apakah sah wakafnya dilaksanakan, bagaimana tanggapan ibu ?	Dalam pelaksanaan wakaf uang temporer Iwu UNISIA masih menyediakan saksi walaupun dengan artian saksi tidak harus bertatap muka tanpa harus datang ke kantor mungkin bisa melalui digital pula maupun itu video call, voice note bahkan chat sekalipun untuk menginformasikan serah terima terhadap wakaf uang tersebut, hal ini pun mengacu terhadap aturan yang sudah ada sebelum munculnya program QRIS.
5	Akad apa yang dijadikan pegangan Iwu UNISIA dalam pelaksanaan wakaf uang melalui program QRIS ?	Dalam pengimplementasian wakaf uang yang dibutuhkan akad mungkin Akad Tabarru' dan Akad Wakalah saja, di mungkinkan Akad tabarru' yakni semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong dengan mengharap pahala dari Allah SWT. Akad Wakalah serta kurang lebih sedikit menunjang terhadap muzarabah muzara'ah murabahah investasi muzara'ah ijarah dan istidla, hal ini sesuai dengan program pengembangan salah satunya wut wakaf uang temporer ada pengambilan wakaf di waktu tertentu.
6	Apakah ada turunan dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 dalam mengatur wakaf uang melalui program QRIS ?	Mungkin untuk perkembangan era digital dari aturan nomor 41 tahun 2004 kurang bisa mengcover terhadap persoalan program QRIS ini, tidak ada keterkaitan antara wakaf uang dengan digitalisasi tetapi sudah disiapkan olah bwi dalam hal penjelasan kesaksian, penjelasan shighah ijab qobul untuk kejelasan hukumnya di haruskan menerbitkan sertifikat. Di peraturan BWI no 20. Untuk memperjelas hukum dan pelengkap ketentuan wakaf online harus adanya melalui aturan yang nanti harus dibuat dan munculnya peraturan atau dasar hukum, harapannya bisa secepat mungkin di keluarkan perpu.
7	Apakah transparansi wakaf uang melalui program QRIS ini terbuka untuk umum atau wakif lalu untuk laporan diajukan kepada siapa ?	Setiap 6 bulan sekali kami membuat laporan audit di ajukan kepada bwi badan wakaf indonesia sebagai transparansi dari semua SOP yang kita buat, bagi masyarakat indonesia bisa mendapatkan data laporan riset indeks wakaf nasional (IWN) ini merupakan laporan hasil riset implementasi yang bisa digunakan untuk melihat kinerja seluruh badan wakaf. Bagi wakaf melalui uang di Iwu UNISIA alhamdulillah banyak yang sudah mendapatkan kemanfaatannya. Yang bisa di saksi langsung oleh para wakif dalam serah terimanya.
8	Apakah selama Eksisnya Program QRIS di Lwu UNISIA terdapat permasalahan dalam pelaksanaan programnya ?	Alhamdulillah selama awal munculnya Program QRIS di LWU UNISIA kami belum pernah mendapati permasalahan ataupun hal-hal yang tidak kami inginkan, berbicara perihal program QRIS ini sangat luar biasa karena adanya program QRIS wakaf di Indonesia jauh lebih banyak peminatnya bahkan di LWU UNISIA tersendiri kami pun mendapati hal

		itu. Mungkin para wakif sadar bahwa hadirnya program keris ini mempermudah mempersimple dan banyak kemanfaatan yang bisa diambil jadi mungkin itu alasan tidak adanya laporan-laporan kritik saran dari seluruh wakif terhadap program QRIS ini.
9	Produk wakaf uang apa saja yang bisa melalui program QRIS	Untuk produk wakaf yang awal kami kenalkan bisa melalui program QRIS hanya WUP atau yang dikenal wakaf uang permanen Karena untuk wakaf uang permanen mungkin kami bisa langsung menjalankan skema penghimpunan pengembangan dan pendistribusiannya tidak seperti wakaf produk yang lainnya yang harus ada perjanjian serta pengurusan untuk waktu yang akan datang, makanya itu mungkin produk untuk wakaf uang permanen kami dahulukan dan beberapa dekade kemudian Iwu UNISIA Alhamdulillah bisa mengeluarkan terobosan baru untuk produk wakaf melalui uang WMU, Mungkin untuk kedepannya wakaf uang permanen atau yang dikenal WUP juga Insya Allah bisa melalui program QRIS karena mungkin untuk penerimaan uang lebih mudah lebih efisien dan tidak ada administrasi tambahan jika melalui QRIS, kemanfaatan itu yang kami utamakan bagi para wakif supaya tidak membebani mereka. Wakif akan mengirimkan wakaf uang permanen melalui QRIS dan kami menerimanya lalu kami akan langsung mendaftarkannya ke bank syariah melalui prosedur yang sebagaimana mestinya.
10	Apa yang menjadi pembeda antara produk produk di Lwu Unisa?	Perbedaan antara wakaf uang permanen dengan wakaf melalui uang salah satu contohnya seperti yang kami terapkan di brosur di mana untuk wmu ataupun wakaf melalui uang kami menyiapkan program untuk pembangunan rumah Cendekia Quran unesia rcqu yang pantau oleh Yayasan badan wakaf Universitas Islam Indonesia jadi untuk wakaf melalui uang kami harus menyediakan dulu program, dan untuk wakaf uang permanen bisa kita kami tasyarufkan secara langsung untuk uang wakafnya contohnya untuk membeli semen yang kami langsung alokasikan ke masjid yang membutuhkan ataupun masnya contoh mau berwakaf uang permanen bisa untuk membeli cat dan bisa langsung dialokasikan bagi Yayasan badan wakaf Universitas Islam Indonesia yang sekarang sedang melakukan perbaikan untuk kantornya mungkin seperti itu.

Transkrip Wawancara 2

Nama : Ibu Dewi Eka Wulandari S.E., MM.

NIP : 220002505

Alamat : Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223

Pendidikan : S-1


Jabatan : Staf ahli LWU UNISIA

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana pendapat ibu terkait program QRIS di UNISIA?	Sangat membantu dengan adanya QRIS ini Iwu berdiri di tahun tahun 2020 belum punya QRIS tetapi hanya melewati via rekening ataupun penerimaan langsung dan akhirnya di tahun 2021 kita baru launching mengadakan wakaf uang melalui program kurs ini dan perkembangannya sangat terasa karena dengan adanya program QRIS semakin banyak orang yang berwakaf mungkin pertama dengan alasan kemudahan yang kedua tidak adanya potongan administrasi pembayaran alasan inilah mengapa kami melaksanakan program kuis dalam pembayaran ataupun pembayaran wakaf uang.
2	Apakah pelaksanaan wakaf uang melalui program QRIS ini mempunyai dasar ataupun dalil yang bisa dianggap sah sebagai hukum dan syariah ?	Di tahun yang sama dengan awal kemunculan krisis tepatnya 2021 BWI atau yang dikenal badan wakaf Indonesia sudah memberikan perihal perizinan ataupun mencap halalnya wakaf uang melalui program QRIS ini maka itulah yang kami anggap sebagai dasar dan dalil yang syariah serta bisa dijadikan jalan untuk mempermudah kita karena untuk kemaslahatan mungkin hal mubah itu diperbolehkan di dalam Islam karena BWI merupakan naungan di atas kita artinya kita berani melaksanakan program ini pasti ada dalil dasarnya.
3	Bagaimana tata cara pelaksanaan wakaf uang melalui program QRIS di Iwu Unesia ?	Kami sudah memaparkan program QRIS melalui slayer yang kami buat untuk mempermudah masyarakat masnya bisa membuka serta bisa melaksanakannya mengikuti prosedur dan tata cara yang ada di dalam slayer itu mungkin akan saya jelaskan selintas untuk pembayarannya yang pertama mas buka dompet digital atau m-banking selanjutnya mas harus melakukan scan QRIS yang tersedia di player cetak atau flyer digital rolling banner dan media lainnya selanjutnya mas memasukkan nominal wakaf uang dan screenshot bukti transfer untuk langkah yang keempat mas mengisi google chrome melalui QR code sebagai bukti telah berwakaf dan untuk yang kelima ini merupakan bukti bahwa mas telah berwakaf uang di Iwu UNISIA dan akan mendapatkan sertifikat wakaf yang berbentuk e-sertifikat mungkin itu

		beberapa langkah untuk berwakaf uang di Iwu UNISIA.
4	Apakah wakaf uang melalui program QRIS ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat ?	Sejauh ini dapat diterima karena untuk beberapa kali literasi pengenalan wakaf uang kepada masyarakat para calon wakif itu sangat-sangat merasa senang karena kemudahan dalam program QRIS ini, yaitu dengan tanpa adanya biaya admin di mana persoalan itu menjadi permasalahan awal kami sebelum menemukan program QRIS ini biasanya untuk admin dalam sekali berwakaf itu kurang lebih di Rp.2.500,00 kalau melalui bank ataupun payment di tempat yang lain, belum juga untuk aplikasi QRIS ini dapat mempermudah bagi calon wakif untuk berwakaf karena ketika santai pun mereka bisa melaksanakan wakaf. Walaupun ada juga sebagian masyarakat yang tidak bisa menggunakan QRIS kalau dikenal istilah zaman sekarang gptek salah satu contoh masyarakat yang usianya sepuh sepuh, itu mungkin yang menjadi alasan mengapa aplikasi QRIS ini dapat diterima oleh masyarakat.
5	Apakah masih ada kebingungan untuk masyarakat ataupun calon wakif dalam membedakan wakaf uang shodaqoh infaq ataupun zakat ?	Saat kita melaksanakan literasi di beberapa tempat kita masih mendapati hal seperti itu sebagian merasa kebingungan untuk membedakannya tetapi kami pasti berusaha untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat luas terhadap wakaf uang ini salah satunya dengan cara membuat pamflet ataupun membagikan brosur bahkan mengadakan literasi seperti seminar dan acara-acara lainnya ada pula masyarakat yang masih kebingungan terhadap wakaf uang itu sendiri di mana mereka masih menggambarkan wakaf itu hanya untuk mereka yang mempunyai tanah ataupun benda yang dapat dimanfaatkan kami juga memberikan pengetahuan untuk masyarakat ini loh wakaf uang dengan berapapun yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan salah satunya dengan uang kita bisa menjalankan sebagian perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang di sampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tahan pokoknya tasyarufkan imbal hasil wakafnya.
6	Apa perbedaan wakaf uang dengan wakaf melalui uang menurut prefektif ibu ?	Perbedaannya mungkin singkatnya seperti ini, wakaf uang yang permanen contohnya masnya berwakaf lalu kita kelola didepositokan atau dengan pengembangan program uang itu belum bisa kita langsung tasyaruf-kan kita kumpulkan terlebih dahulu baru untuk hasilnya dari program ataupun deposito yang tadi kita laksanakan itulah yang menjadi tasyarufnya disalurkan, kedua untuk wakaf melalui uang itu Iwu saat ini memperuntukkan wakaf melalui uang bagi pengembangan pembangunan rumah cendekia Qurani UNISIA, dengan uang yang Rp 50.000,00 mas berikan itu bisa disalurkan langsung dibelikan semen ataupun cat dinding tanpa adanya pengumpulan dulu. Perbedaan yang jelas itu nanti di sertifikat wakafnya walaupun wakaf permanen bukti ijab koblunya dengan sertifikat asli, kalupun untuk wakaf melalui uang ini wakif mendapatkan e-sertifikat jelas di perincian maksud dan tujuan akadnya.

7	Apakah wakaf uang melalui program QRIS di lwu UNISIA terjamin aman lalu apa yang menjadi bukti kepada wakif perihal keamanan tersebut ?	Selama ini alhamdulillah program QRIS di lwu UNISIA aman terkendali, walaupun ada salah satu oknum ya yang pernah menjadikan program QRIS masuk ke dompetnya sendiri itu terjadi di salah satu masjid besar, tetapi untuk lwu UNISIA alhamdulillah belum ada laporan ataupun permasalahan dalam pelaksanaannya karena kami di bawah naungan BWI atau badan wakaf indonesia laporanya audit jelas harus terperinci untuk setiap 6 bulan sekali. Lembaga Wakaf Uang UNISIA didirikan oleh Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia melalui Surat Keputusan Pendirian Nomor 01/KPTS/II/2020 dan Surat Keputusan Pengangkatan Nazhir Lembaga Wakaf Uang UNISIA Nomor 01/SK-PYBW/Pjb/II/2020. Lembaga Wakaf Uang UNISIA telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia dan memiliki Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir dengan Nomor Pendaftaran 3.3.00250 yang ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2020.
8	Apa saja yang sudah di lakukan lwu UNISIA dalam promosi berwakaf uang melalui Program QRIS ?	Kita membagi dua promosi online dan offline untuk yang online kami menyediakan berita info ataupun hal lainnya via instagram, youtube dll. Untuk yang offline kemarin kami melakukan studi banding mendatangi kua setempat, di UII juga kita memasang kotak wakaf uang bahkan jikalau ada acara mahasiswa kita selalu mengusahakan untuk ikut serta di dalamnya. Seperti membuka stand di isc fbw UII untuk sosialisasi paling tidak kita mengenalkan lwu untuk mahasiswa, dan kemarin di tanggal 4 april 2023 juga kita mengadakan event besar yang melibatkan seluruh barisan UII seperti mahasiswa dosen pegawai bahkan alumni dalam rangka mensosialisasikan lwu UNISIA mengadakan program-program wakaf uang.
9	Produk apa saja yang ada di lwu unisisa?	Ada tiga program wakaf uang, lembaga wakaf uang UNISIA. Yang pertama wakaf uang permanen atau yang dikenal WUP yang ke-2 wakaf uang temporer atau yang dikenal WUT dan yang ketiga wakaf melalui uang yang dikenal WMU pelaksanaannya nanti akan saya jelaskan ke mas secara singkat yaitu tentang produk perdistribusian dan skema
10	Apa perbedaan antara ketiga produk yang ada di LWU Unisisa ?	Untuk wakaf uang permanen (WUP), jelasnya wakif menyerahkan uang untuk selamanya tanpa minimal nominal yang akan disalurkan untuk pengembangan pendidikan usaha dan kemaslahatan umat. Untuk wakaf melalui uang (WMU) wakif menyerahkan wakaf uang untuk selamanya tanpa minimal nominal wakaf uang untuk pembangunan rumah cendekiawan Quran UNISIA. Kalaupun untuk wakaf uang temporer (WUT) wakif menyerahkan uang yang dapat ditarik kembali sesuai waktu yang telah ditentukan dengan minimal nominal Rp 1 juta dengan jangka waktu minimal 1 tahun yang akan disalurkan untuk pengembangan pendidikan usaha dan kemaslahatan umat.

LAMPIRAN 4 SURAT IDZIN PENELITIAN



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uui.ac.id

Nomor : 670/Dek/70/DAATI/FIAI/V/2023
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 3 Mei 2023 M
13 Syawal 1444 H

Kepada : Yth. Pimpinan Lembaga Wakaf Uang Unisia
Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia
Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Gondokusuman
Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta 55223
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:


Nama : MUHAMMAD UMAR
No. Mahasiswa : 18421115
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Wakaf Uang melalui Program QRIS menurut Hukum Islam (Studi LWU Unisia
Yayasan Badan Wakaf Universitas Indonesia)***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dr. Drs. *Asmuni*, MA

LAMPIRAN 5 CURRICULUM VITAE (CV)

Data Pribadi

Nama : Muhammad Umar

TTL : Garut, 30 agustus 2000

Usia : 22

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Menikah

Alamat Asal : Cibiuk kaler, Cibiuk, Garut, Jawa barat

Telephone : 08971702525

E-Mail : Mochmaar08@gmail.com



Riwayat Pendidikan

Riwayat Pendidikan Formal	Tahun
TK Aisyah Cibiuk	2005-2006
SDN Cibiuk kaler 3	2007-2012
SMP Muhammadiyah Boarding School Cibiuk Garut	2012-2015
SMA Muhammadiyah Boarding School Cibiuk Garut	2015-2018
Universitas Islam Indonesia	2018-2023

Pengalaman Organisasi

- Magang Bidang Keilmuan Himpunan Mahasiswa Ahwal Syaikhshiyah (HMAS) FIAI UII Periode 2018-2019
- Magang Bidang Tabligh dan Kajian KeIslaman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) UII Periode 2019-2020